

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
PASCA COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN
BATANGHARI PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Dianjurkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:

Irodati Chamida

NIM: 104190048

Pembimbing:

Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag

M. Kamal Fathoni, S.Hum.,M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**

1444 H/2023 M

KENYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN SS Jambi.

Jambi, Agustus 2023



NIM: 104190048



UNIVERSITAS ISLAMAKESTER
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

© Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag
Pembimbing II : M. Kamal Fathoni, M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Agustus 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Irodati Chamida yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF PASCA COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag
NIP. 196302171990031004

Pembimbing II

M. Kamal Fathoni, S.Hum., M.H
NIDN. 2004089402

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF PASCA COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 20 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan:
Dekan,




Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Wenny Dastina, S.Sos., M.Si
NIP.197801092005012006
2. Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M
NIP.1976032620021210001
3. Pembimbing I : Dr. H. Bahrul Maani, M.Ag
NIP.196302171990031004
4. Pembimbing II : M. Kamal Fathoni, S.Hum.,M.H
NIDN.2004089402
5. Penguji I : Dr.Dr. Maryani, S.Ag.,M.HI
NIP.197609072005012004
6. Penguji II : Neni Triana, S.E.,M.S.I
NIP.197202022014112004



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قُلُوبًا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قُلُوبًا وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah (2):267)¹

¹ Al- Baqarah (2): 267.

Nama : Irodati Chamida

Nim : 104190048

**Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen
Pengelolaan Zakat Produktif Pasca Covid-19 Di Baznas Kabupaten
Batanghari Provinsi Jambi***

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mempelajari mengenai manajemen pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batanghari pasca covid-19. Sebagai tujuan apakah BAZNAS Kabupaten Batanghari telah sesuai menjalankan tata kelola pada manajemen pengelolaan zakat produktif, dan untuk zakat produktif dapat mengetahui bagaimana pengelolaan zakat pada masa covid-19 dan pasca covid-19, dan untuk mengetahui apakah manajemen zakat produktif tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah, dan untuk dikembangkan karena zakat produktif lebih efisien untuk mengurangi angka kemiskinan. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, skripsi ini menggunakan Penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan berkaitan Manajemen Pengelolaan zakat Produktif pasca covid-19 sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan UU Nomor 23 Tahun 2011, akan tetapi zakat produktif di Baznas Kabupaten Batanghari baru di mulai pada awal 2022 karena pembayaran zakat masih terbatas, lebih banyak mustahik dibandingkan muzaki. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya membayar zakat langsung ke Baznas.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, zakat, dan manajemen.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas rahmat Allah SWT karena atas rahmatNya dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurahkan pada utusanNya Rasulullah SAW yang menjadi rahmat bagi alam semesta.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orangtuaku tersayang ibuku Marlina, Ayahku Khalid Mawardi yang tiada henti-hentinya mendoakan dengan tulus dan bekerja keras demi kebahagiaan anak-anaknya tersayang.

Adik-adikku tercinta, Chofifatun Ngaliya, Muhammad Nur Hidayatullah, dan Bintang Akbar Maulidin yang selalu setia menemani, memberikan semangat, dan memberikan masukan dalam suka maupun duka.

Orang terkasih Ahmad Nugroho, Devi Mardianti, Patimah yang selalu memberikan support dan selalu sabar mendengar keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini diberi judul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PASCA COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI**" merupakan suatu kajian tentang manajemen zakat produktif di Baznas Kabupaten Batanghari sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr, Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Rasito, S.H., M.Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy selaku Ketua dan Sekretaris Program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag dan Bapak M. Kamal Fathoni, S.Hum.,M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Sahabat seperjuangan Rhini Astoety.
8. Teman- teman seperjuangan Angkatan 2019 Prodi HES, Fakultas Syariah.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampun-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemanfaatannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Agustus 2023

Penulis,



Irodati Chamida
NIM: 104190048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masala.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II ZAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	27
A. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukum.....	27
B. Fungsi Zakat.....	38



C. Jenis-Jenis Zakat	44
D. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang	54
E. Pengertian Manajemen	63
F. Fungsi Manajemen	68
BAB III PROFIL BAZNAS BATANGHARI	74
A. Sejarah	74
B. Visi dan Misi	74
C. Program	75
D. Struktur Organisasi	78
BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PASCA COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI	79
A. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pasca Covid-19 Di Baznas Kabupaten Batanghari Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	79
B. Perbedaan Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Covid-19 Dan Pasca Covit-19 Di Baznas Kabupaten Batanghari	91
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR SINGKATAN

BAZNAS	:Badan Amil Zakat Nasional
BAZ	:Badan Amil Zakat
BAZDA	:Badan Amil Zakat Daerah
DPR	:Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSKL	:Dana Sosial Keagamaan dalam Islam
LAZ	:Lembaga Amil Zakat
LAZISMU	:Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah
MIAI	:Majelis Islam A'la Indonesia
MUI	:Majelis Ulama Indonesia
OPZ	:Organisasi Pengelolaan Zakat
PETA	:Pembela Tanah Air
PNS	:Pegawai Negeri Sipil
QS	:Al-Qur'an Surah
RI	:Republik Indonesia
SAW	:Sholallahu 'alaihi Wassalam
SWT	:Subhanahuwata'ala
UU	:Undang-Undang
UUD	:Undang-Undang Dasar
UIN	:Universitas Islam Negeri
UPZ	:Unit Pengumpulan Zakat
ZIS	:Zakat Infaq Shadaqah

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jenis-jenis Zakat.....	44
Tabel 2: Daftar Pendistribusian Zakat Produktif Pasca Covid-19	85
Tabel 3: Daftar Pendistribusian Zakat Produktif Pada Masa Covid-19.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi BAZNAS kabupaten Batanghari provinsi Jambi 78

@ Hak cipta milik UIN Sufha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia, istilah keluarga sejahtera baru dirumuskan oleh pemerintah sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Konsep yang ada sebelumnya adalah kemiskinan yang dikembangkan oleh beberapa pakar. Sayogyo (1999) adalah orang yang mengukur tingkat kemiskinan keluarga dengan menggunakan kriteria batas garis kemiskinan berdasarkan satuan kilogram beras ekuivalen. Keluarga miskin adalah keluarga yang mempunyai penghasilan setara dengan 240–320 kg beras per tahun untuk daerah pedesaan dan 360–480 kg beras per tahun untuk daerah perkotaan. Menurut Hendarto Esmara (1986), garis kemiskinan diukur berdasarkan pada jumlah pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok per kapita selama setahun.²

Garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia adalah pengeluaran berdasarkan data-data Susenas. Untuk mengatasi perbedaan harga antardaerah, pengeluaran konsumsi harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di Jakarta. Kedua konsep tersebut tetap mengacu kepada pemikiran yang sama, yaitu UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1. Perbedaan mendasar antara definisi tidak sejahtera (pra-KS dan KS-I) dengan definisi miskin adalah pada pendekatan analisisnya. Secara umum, kedua definisi tersebut menunjuk pada kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang atau rumah tangga miskin. Namun, definisi

² Sumodiningrat G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

miskin menggunakan pendekatan ekonomi menunjuk pada kemampuan keluarga yang memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Dengan begitu, ukuran yang digunakan adalah penghasilan atau pengeluaran seseorang/rumah tangga.

World Health Organization (WHO) mendapatkan informasi pada tanggal 31 Desember 2019 terkait dengan wabah dengan aetiologi yang belum diketahui terdeteksi di sebuah pasar makanan laut yang terdapat di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Penyakit tersebut bersumber dari virus Novel Coronavirus 2019 yang pada tahap awal di Cina terdapat 44 pasien kasus pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui hingga tanggal 3 Januari 2020 dan diumumkan oleh otoritas kesehatan Cina. Setelah tanggal 11 Februari 2020, WHO secara resmi mengumumkan bahwa Novel coronavirus sebagai penyakit Covid-19.³ Penyakit tersebut oleh WHO dinyatakan penyakit sebagai darurat kesehatan masyarakat dan menyebar ke hampir seluruh dunia.

Zakat ibaratkan kumis yang indah, jadi zakat adalah untuk membantu terutama orang miskin, mendukung mereka dan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara memadai, mereka dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hindari bahaya ketidakpercayaan sambil menghilangkan kecemburuan, iri hati, dan nafsu yang bisa muncul di antara mereka ketika melihat orang kaya memiliki banyak kekayaan.⁴ Padahal, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin yang makannya singkat, tetapi juga

³ WHO, "Novel Coronavirus (2019-NCoV)", (Switzerland, January 21, 2020).

⁴ Didin hafizudhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Depok:Gema Insani,2006), hlm. 66.



berhemat dan sejahtera memberi mereka alasan untuk hidup, miskin dan sakit, dulu atau karena alasan apapun.⁵

Dalam hukum Negara Republik Indonesia, “Zakat diartikan sebagai harta yang wajib dicadangkan oleh seorang muslim atau badan milik muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Bukan hanya harta pribadi yang harus dimusnahkan, tetapi juga milik kelompok umat Islam seperti bisnis dan lembaga lainnya.⁶

Zakat sendiri memiliki dua karakteristik: konsumsi dan produktivitas. Zakat konsumsi adalah zakat yang dikeluarkan hanya sekali atau segera (digunakan hanya sekali). Meskipun zakat efisien bermanfaat untuk bisnis yang efisien, zakat efisien dapat dihabiskan ketika kebutuhan delapan pemilik toko Muslim terpenuhi dan mereka mendapat manfaat darinya.⁷ Zakat produktif adalah zakat yang diberikan secara efektif, memberikan sumber daya kepada penerima zakat, dan kemudian membanggunya untuk memenuhi kebutuhan masa depan mereka.⁸

Pendayagunaan dana zakat secara produktif menjadi sarana alternatif dalam menolong golongan fakir miskin dari keterpurukan ekonomi. Namun, pemberdayaan secara produktif bukanlah sebuah pemikiran yang langsung dapat

⁵ Achmad Arif Budiman, “Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Ziswaf Semarang: Lembaga Penelitian” IAIN Walisongo, (2012), hlm. 31

⁶ Undang-Undang Departemen Agama RI. Nomor 38 Tahun 1999, Bab I, Pasal 1 ayat 2.

⁷ Didin Hafinuddin, *Isu Zakat Kontemporer: Penyesuaian Proses Sosial Politik Negara* (Jakarta: Forum Zakat, 2003), hlm. 95.

⁸ Asnainu, *Produktivitas Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.64.

diterima di kalangan umat Islam. Dalam praktiknya, sebagian orang kaya tidak menerapkan penyaluran dana secara produktif, kebanyakan dari mereka memberikan dana zakat secara langsung dalam bentuk makanan pokok dan uang.

Sebagai ulama kontemporer yang membolehkan pendayagunaan zakat produktif, Yusuf al-Qardlawi memberikan fatwa bahwa negara Islam boleh membangun pabrik, perusahaan, dan lapangan kerja lainnya yang manfaatnya yang diperuntukkan kepada orang-orang fakir miskin. Mereka hanya diberikan hak untuk memanfaatkan lapangan kerja tersebut sebagai bentuk usaha dalam membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, tidak diberikan hak menjual dan menggadaikan ataupun memindahkan hak manfaatnya kepada orang lain.⁹

Manajemen zakat harus memasukkan unsur-unsur manajemen modern sehingga zakat menjadi kekuatan yang signifikan. Perjanjian tersebut berisi masalah yang berkaitan dengan akuisisi, pengumpulan, penyimpanan dan distribusi data.¹⁰

Indonesia menghadapi wabah virus corona (Covid 19), wabah serius yang melanda dunia pada akhir 2019. Sejak akhir 2019 hingga akhir 2022 pembicaraan global tak lepas dari bahaya virus corona atau Covid 19. Covid 19 tidak hanya berdampak pada kesehatan atau fenomena sosial, tetapi juga ekonomi, masyarakat, keluarga, skala mikro, kecil dan menengah dan cara yang bagus

⁹ K.H. Afifuddin Muhajir. *Zakat Produktif konstruksi...*, Cet. Ke-1 (Malang: Literasi Nusantara, 2020). hlm. 6.

¹⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), hlm.146.

untuk melakukan pekerjaan yang hebat. Dalam skala besar dan juga mempengaruhi perekonomian lokal, nasional bahkan global.¹¹

Karena pengelolaan zakat yang efektif di masa pandemi Covid 19 berbeda dengan sebelum pandemi Covid 19, merupakan hal yang memerlukan penelitian lebih lanjut dari perspektif keadaan saat Covid 19, bagaimana pengelolaan zakat yang efektif masuk ke dalam ekonomi syariah hukum? Apakah pandemi Covid 19 di BAZNAS Batanghari terkait dengan syariat Islam? Ini akan melihat manajemen krisis sebelum dan selama wabah Covid 19.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ingin membuat sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PASCA COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pasca Covid-19 Di Baznas Kabupaten Batanghari Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah ?
2. Bagaiaman Perbedaan Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Covid-19 Dan Pasca Covid-19 Di Baznas Kabupaten Batanghari?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

¹¹ Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online,” *STIEIPWI*, Jakarta, Vol.22 No. 01, (September 2022), hlm. 22.

1. Ada beberapa tujuan yang diambil dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
 - a. Untuk mempelajari tentang manajemen pengelolaan zakat produktif di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Batanghari di pasca Covid 19.
 - b. Menilai perbedaan pengelolaan zakat yang efektif di era Covid-19 dan setelah Covid-19 untuk memastikan pembayaran timbal balik di era Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Batanghari pasca Covid-19.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi, ini merupakan pengantar Kajian Syariah Hukum Ekonomi. Manajemen Pengelolaan Produksi Zakat Setelah Covid-19 Badan Amil Zakat Nasional Batanghari (BAZNAS) dapat dijadikan sebagai acuan dan kajian bahan medis untuk meningkatkan pemanfaatan zakat. Forum dan khususnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Batanghari sebagai bantuan untuk mengatasi kendala di sana.
- b. Untuk kepentingan praktis, penelitian diperlukan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya zakat, sehingga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Zakat

Dasar teori zakat cenderung mengacu pada kepentingan kemaslahatan umum, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat, karena zakat bersumber pada hukum Islam. Menurut Yusuf Qardhawi, setidaknya ada beberapa landasan teori tentang zakat:



a. Teori Beban Umum

Teori ini didasarkan, bahwa Allah mempunyai hak mutlak sebagai pemberi nikmat, dan memberikan beban kepada hambaNya terhadap apa-apa yang dikehendaknya, baik kewajiban yang berbentuk fisik, maupun harta. Untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh-Nya, dan untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya, siapa yang membangkang dan kufur atas nikmatnya, sehingga Allah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan kemudian memberikan balasan terhadap apa yang diperbuat.¹² Teori ini, mempunyai pendekatan yang beranggapan manusia sebagai makhluk yang dapat diperintah oleh sang Khalik, diuji, diberi tanggung jawab dan kemudian mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka perbuat.

b. Teori Khilafah

Teori ini beranggapan bahwa harta merupakan sebuah amanah dari Allah, asas teori ini adalah bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah pemegang amanah atas harta tersebut, dan Allah-lah pemilik seluruh alam semesta ini.¹³ Dengan demikian, merupakan suatu keharusan bagi manusia, mengeluarkan sebagian rezekinya untuk tujuan di jalan Allah, menolong saudara-saudaranya, sekaligus sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya.

c. Teori Pembelaan antara Individu Dan Masyarakat

Di antara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban

¹² Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-6, (Bogor: Pustaka Literasi Antarnusa, 2002), hlm. 204.

¹³ An-Najm (53):31



menyerahkan sebagian hartanya akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.¹⁴

d. Teori Persaudaraan

Persaudaraan yang dibawa oleh Islam ada dua macam: Pertama, persaudaraan yang berasaskan sama-sama sebagai manusia, warna kulit, keturunan: Kedua, persaudaraan yang berasaskan keimanan yaitu persaudaraan antar muslim dan Muslim lainnya. Di antara seluruh manusia terdapat jalinan kasih sayang dan persaudaraan yang bersifat universal. Apabila persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti tuntutan-tuntutan. Diantara tuntutannya ialah manusia tidak boleh hidup sendiri, dan tidak memedulikan saudaranya sesama manusia. Orang yang hidup untuk dirinya tidak mempunyai hak untuk hidup di dunia.¹⁵ Hal ini seiring dengan semangat Takaful dalam Islam, yaitu untuk saling jamin-menjamin dan bantu-membantu antara satu sama lain ketika umat Islam ditimpa suatu musibah.

2. Teori Pengelolaan

Secara umum lembaga pengelolaan zakat didasarkan pada perintah Allah SWT. yang tertuang dalam QS at-Taubah:60 yang menyebutkan kata-kata “*wa al-amilina ‘alaiha*”, artinya adalah pengurus-pengurus zakat. Saat ini orang-orang yang mengurus zakat dikenal dengan istilah Amil, yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan zakat mulai dari pengumpulan, pencatatan, pembendaharaan, dan pendistribusian.

¹⁴ An-Nissa (4): 29

¹⁵ At-Taubah (9): 119

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap tiga hal yaitu pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata kerja pengelolaan yang artinya menyelenggarakan atau mengendalikan. Dengan demikian, pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang, atau bisa berarti proses pemberian pengawasan pada segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Dalam kaitannya dengan zakat, pengelolaan meliputi sosialisasi, pengawasan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat. Sehingga bisa dipahami bahwa pengelolaan zakat produktif adalah proses sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Pengelolaan zakat dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, memiliki makna bahwa zakat sebagai aset suatu lembaga ekonomi merupakan sumber dana potensial strategis yang memiliki upaya membangun kesejahteraan umat dengan menghimpun dan mengelola zakat secara efektif. Jadi pengolahan zakat bukan hanya berbicara tentang memberdayakan dana zakat dari Muzakki untuk tujuan memberdayakan ekonomi mustahik. Namun, juga menyangkut pengumpulan, penggunaan, pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

Pengelolaan yang direalisasikan dengan sungguh-sungguh perlu didukung dengan manajemen yang baik hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada masa keemasan Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien perlu diatur dengan



baik dan terencana karena dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Model manajemen modern dalam pengelolaan zakat produktif, setidaknya meliputi empat hal, yaitu perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna kepada mustahik. Harta zakat harus diberikan kepada mustahik yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan syariat secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktivitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw., Para Sahabat dan Tabiin. Proses tersebut meliputi pengumpulan yang dilakukan oleh amil zakat adapun tugas dari lembaga amil zakat ialah mendata orang-orang yang wajib zakat (Muzaki), menentukan bentuk wajib zakat yang besarnya zakat yang harus dikeluarkan, memungut zakat dari para Muzakki. Tentunya, kegiatan ini memerlukan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.¹⁶

Manajemen berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut terkumpul dalam kata kerja *Manager* yang artinya mengelola. Manajer diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai manajer kata kerja, dengan kata benda manajemen, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai manajemen atau kontrol, manajemen¹⁷

¹⁶ K.H. Afifuddin Muhajir. *Zakat Produktif konstruksi zakatnomics perspektif teoretis, historis, dan yuridis*, Cet. Ke-1.(Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 124.

¹⁷ Husaini Usman, *Teori manajemen, praktik dan penelitian akademik* , Cet. I (Batavia: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 3.



Manajemen secara etimologi (bahasa) kata “manajemen” berasal dari bahasa Inggris “*manage, to manage*” yang artinya pengatur, mengurus dan mengelola.

Manajemen adalah suatu proses atau cara untuk mencapai sesuatu atau menyelesaikan dan mengendalikan rencana yang perlu dilakukan berdasarkan keputusan.

3. Teori Fiqih

Fiqih merupakan produk nasional, tetapi tidak semuanya fiqih semata-mata hasil dari kekuatan penalaran dan tidak pula sekedar kreativitas nalar murni. Akan tetapi, fiqih selalu menjaga komitmennya dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis, karena keduanya merupakan pijakan utama bagi para imam mazhab dalam menggali sebuah hukum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ini sejalan dengan kaidah fiqihnya yang berbunyi “Tidak bisa dimungkiri bahwa berubahnya status hukum disebabkan oleh berubahnya situasi dan kondisi yang ada”.

Dengan berpandangan kepada kaidah ini, seharusnya sebagai kaum pembaharu sangat tidak mungkin akan mengambil secara keseluruhan pendapat ulama klasik dan sebaliknya meremehkan atau meninggalkan pendapat-pendapat ulama kontemporer yang muncul pada saat ini. Karena pada dasarnya semua pendapat mazhab dalam penentuan hukumnya disesuaikan dengan zaman dan waktu ketika ia hidup pada masanya. Dengan berpandangan terhadap kaidah fiqih di atas, maka sangat rasional ketika objek zakat banyak mengalami perkembangan dari asalnya.

Perubahan dan pengembangan objek zakat ini merupakan ukuran keadilan dalam penentuan objek wajib zakat. Objek zakat tidak hanya tertentu kepada jenisnya akan tetapi bisa berkaitan dengan nilainya. Sehingga dengan pemikiran ini, segala macam jenis tanaman, hewan atau objek zakat lainnya tanpa menafikan jenis-jenis objek zakat yang telah ditentukan dalam nas baik Al-Qur'an dan hadis ketika telah mencapai nisab wajib zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan nisab zakat.

Setelah melakukan analisis dari berbagai mazhab, akhirnya Sjechul Hadi Permono menyimpulkan setidaknya ada 7 syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakat, yaitu mengandung unsur ekonomi, mengandung unsur produktif atau bisa diproduksi, dimiliki secara sempurna, diluar kebutuhan primer, sempurna nisabnya, bebas dari hutang, dan sudah mencapai 1 tahun.¹⁸

Zakat adalah ibadah pokok yang termasuk ke dalam salah satu dari rukun Islam. Sehingga keberadaannya dianggap krusial dan mutlak bagi keislaman seseorang. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah salat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di samping itu ibadah zakat merupakan pusat dan training momen untuk melatih umat membentuk mental dan akhlakul karimah. Inilah dasar mengapa Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq dengan keputusannya yang tegas memerangi orang murtad dan pembangkangan zakat setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Kewajiban mengeluarkan zakat dipandang sebagai indikator utama kedudukan seseorang terhadap agama ajaran agama Islam dan merupakan ciri

¹⁸ K.H. Afifuddin Muhajir. *Zakat Produktif konstruksi...* (Cet. Ke-1(Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 56.

mendasar bagi seorang mukmin yang akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Di samping itu, kesediaan menunaikan zakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwa dari perilaku yang tidak terpuji.

Sebaliknya, ajaran agama Islam memberikan sinyal dan ancaman keras terhadap orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang mengingkari kewajiban zakat, maka dinyatakan keluar dari agama Islam dan harus dibunuh titik namun jika hal itu terjadi pada seseorang yang baru masuk Islam maka ditoleransi sebab ia belum sepenuhnya mengerti tentang hukum-hukum Islam. Sebaliknya, apabila ada orang yang enggan membayar zakat, tetapi dia masih meyakini akan kewajiban mengeluarkan zakat, maka ia hanya mendapatkan dosa besar, tidak sampai dibunuh. Dengan demikian, pemerintah sebagai pemegang wewenang boleh memungut zakat darinya dengan paksa. Dalam hal ini, penguasa berhak menyita setengah dari harta kekayaannya sebagai sanksi baginya.

Orang yang enggan membayar zakat, sementara ia telah memenuhi semua syaratnya akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih di akhirat kelak. Namun, realitanya masih banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya mereka terlalu mencintai hartanya, hingga lupa akan hak yang terdapat dalam harta yang dimilikinya. Bahkan, ada sebagian orang yang melakukan rekayasa dalam zakat agar mereka terhindar dari kewajiban zakat, dengan dalil yang dibenarkan oleh ahli fikih seperti membekukan harta menjelang sampainya 1 tahun, menghibahkan harta yang wajib dizakati sebelum masa wajib mengeluarkan zakat dengan



perjanjian akan dikembalikan setelah melewati masa wajib mengeluarkan zakat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin, bahwasanya orang yang melakukan rekayasa zakat, maka secara lahir ia terbebas dari kewajiban zakat. Namun, secara batin ia tetap memiliki tanggungan kewajiban zakat dan siksaannya di akhirat kelak jauh lebih besar dari tindak kriminal dan rekayasa semacam ini tidaklah dibenarkan.¹⁹

E. TINJAUAN PUSTAKA TERDAHULU

Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga menguatkan keaslian dari penelitian ini, penulis melaksanakan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi serta tema yang mirip dengan skripsi ini. Berikut merupakan penelitian yang sudah terdahulu, sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Fitria Afifah "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT MELALUI PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah [LAZISMU] Pringsewu)*" UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2020. Skripsi ini memaparkan Bagaimana Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Distribusi Zakat melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat di LAZISMU Pringsewu.²⁰

¹⁹ K.H. Afifuddin Muhajir. *Zakat Produktif konstruksi...*, Cet. 1 (Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 24.

²⁰ Fitria Afifah, "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT MELALUI PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah [LAZISMU] Pringsewu)*". UIN Raden Intan Lampung, 2020. hlm. 10.

Perbedaan penelitian tersebut membahas pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang manajemen zakat produktif.

2. Skripsi yang disusun oleh Desi Ariska *ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM LAMPUNG SEJAHTERA*, UIN Raden Intan Lampung tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana program sukses pendistribusian zakat di BAZNAS Lampung provinsi Lampung dan bagaimana reformasi hukum ekonomi untuk merevisi distribusi produk zakat di Lampung sukses program BAZNAS provinsi Lampung.²¹ Dari penelitian ini akan mengkaji tentang penyaluran zakat produktif pada Badan Amil Zakat.
3. Yosi Dian Endahwati, dalam penelitiannya “*Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS)*”,²² Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Lumajang dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS. Melalui gagasan organisasi, pekerjaan dilakukan bersama pekerja dan pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) terkait dengan BAZ. Sedangkan stakeholder BAZ lainnya mengetahui jenis pekerjaan pengelolaan ZIS dari

²¹ Desi Ariska “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM LAMPUNG SEJAHTERA” UIN Raden Intan Lampung, (2021), hlm. 11.

²² Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS)”, hlm. 9.

luar organisasi yaitu muzas dan mustaiq. Tujuan Skema Akuntabilitas BAZ Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan zakat, infaq, dan zakat fitrah (ZIS) didasarkan pada 2 (dua) hubungan yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal mempromosikan nilai kepercayaan, sementara hubungan vertikal mempromosikan nilai-nilai profesional dan transparan. Pekerjaan spiritual dimulai dari nilai amanah, yaitu dari pekerjaan yang mengacu pada bagian religius dari pemikir yang mengetahui nilai tanggung jawab. Pekerjaan spiritual memmanifestasikan dirinya dalam perjalanan hati, dalam kekudusan dan pemurnian diri.

4. Penelitian selanjutnya adalah skripsi Khoirun Ni'am yang berjudul "*Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus pada BAZ Kabupaten Jepara)*" UIN Walisongo tahun 2016.²³ Dalam Islam salah satu instrumen yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Pengelola zakat yang terstruktur dengan baik di Kabupaten Jepara adalah BAZNAS Kabupaten Jepara. Terdapat dua pola pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara, yakni secara aktif dan pasif. Dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara, belum ada strategi secara khusus yang diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Jepara. pendistribusian secara khusus hanya dilakukan secara konsumtif dan nominalnya masih terbatas, sehingga strategi pendistribusian secara

²³ Khoirun Ni'am, "Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus pada BAZ Kabupaten Jepara)", Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, (2016), hlm. 12.



konsumtif tersebut tidak efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jepara karena belum mampu memberikan perubahan kesejahteraan yang berarti kepada mustahik golongan miskin.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Subyeknya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Batanghari. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tanpa menggunakan data statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau fenomena sosial dengan cara yang lebih langsung dan objektif untuk memperoleh pertimbangan yang utuh tentang fenomena yang diteliti.²⁴ Menurut Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian yang menggambarkan data deskriptif berupa kata-kata atau frase dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif. Penelitian hukum empiris normatif adalah penelitian hukum mengenai berlakunya ketentuan hukum (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) dalam setiap kasus hukum yang terjadi di masyarakat.²⁶

²⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: MitraWacana Media, 2012), hlm. 52.

²⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 4.

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

Penelitian hukum mempertimbangkan bahan baku utama dan menganalisis isu-isu teoritis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum, konsep hukum, pendapat dan doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dari data sekunder, termasuk prinsip, aturan, praktik dan peraturan. undang-undang dan lembaga-lembaga dan konstitusi lainnya, buku-buku, undang-undang dan lembaga-lembaga, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan erat dengan penelitian.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan investigasi langsung di lapangan untuk melihat pendekatan hukum atau peraturan hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum, serta dengan melakukan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan yang diyakini dapat memberikan informasi tentang penegakan hukum. institusi.²⁷

Studi kasus memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenis penelitian lainnya. Ciri-ciri studi kasus adalah:

- a. Eksplorasi objek atau fenomena dilakukan secara mendalam dan dekat;
- b. Ruang dan waktu terbatas;
- c. Fokus pada peristiwa yang terjadi dalam konteks nyata;
- d. Mendetail;
- e. Menggambarkan;
- f. Menyeluruh;
- g. Pengetahuan tentang hubungan atau relasi;
- h. Berguna untuk pengembangan serta pembelajaran tes

²⁷ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bimbingan dan Konseling Psikologis*, hlm..22.



- i. Fokus pada sesuatu yang umum atau tidak biasa;
- Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menemukan sebuah penelitian adalah:
- a. Internet mengulas kasus dan kasus penelitian;
 - b. Cobalah untuk memahami masalah dari sudut pandang mereka yang terbiasa (jika itu suatu kegiatan) atau pernah mengalaminya;
 - c. Mencatat hubungan antara hasil dan analisis faktor-faktor yang menghubungkannya.²⁸

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berada di BAZNAS Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Alasan peneliti mengambil situs ini karena sesuai dengan judulnya, peneliti mengambil situs ini dan mencoba menganalisis perlakuan hukum ekonomi syariah mengenai pengelolaan zakat yang efektif pasca Covid-19. Alasan lainnya, selain materi dan analisis yang berfungsi untuk meningkatkan praktik kelembagaan zakat, juga membantu mengatasi kendala khususnya di Badan Nasional Zakat Batanghari (BAZNAS).

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri dan digunakan dalam penelitian ini antara lain didasarkan pada:

- a. Data sumber primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti (atau pejabat) dari sumber primer.²⁹ Sumber data utama dalam penelitian ini

²⁸ Tohirin, *Metode penyelidikan...*, hlm. 25

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93

adalah pimpinan, pengelola produktif Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, dan penerima zakat (muzaki).

- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan selain pemecahan masalah. Informasi ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal dan website internet yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi terstruktur merupakan observasi yang terorganisir secara sistematis. Hal ini karena peneliti sudah tahu persis apa yang akan diamati. Dalam melakukan penelitian, observasi tidak dilakukan dengan menggunakan alat dan pedoman yang baku. Observasi sebagai pengamatan model perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang diinginkan. Pengamatan adalah cara penting untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang orang-orang karena orang tidak selalu mengatakan apa yang mereka lakukan.³¹

Analisis tujuan penelitian ini adalah:

- 1) *Place*, atau tempat Pembicaraan Dalam penelitian ini, tempat yang digunakan untuk melakukan survey adalah BAZNAS Batanghari.
- 2) *Actor*, pelaku atau beberapa pemain. Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah pengelola Proyek Zakat dan pengelola BAZNAS Batanghari.

³⁰ Sugyono, *Metode penelitian ...*, hlm.137.

³¹ Sugyono, *Metodologi Manajemen Penelitian*, (Bandung: Kencana, 2016), hlm. 237.

3) *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam masyarakat yang sedang berlangsung. Pengelola produksi zakat BAZNAS selama wabah Covid-19 di Batanghari.³²

b. Wawancara

Wawancara merupakan pembicaraan secara langsung tentang topik tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara langsung. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi sebanyak-banyaknya dan sejelas mungkin untuk topik penelitian. Wawancara adalah metode mengumpulkan informasi yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif³³

Dalam penelitian ini, akan menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara ini merupakan metode pengumpulan informasi dimana peneliti atau pengumpul data sudah mengetahui apa yang ingin dicapai. Daftar Pengurus, Karyawan, Manajer Produksi Tanggapan Zakat BAZNAS Batanghari, dan Penerima Zakat.

Untuk mempermudah proses wawancara, peneliti membutuhkan alat wawancara untuk menyempurnakan hasil informasi yang terkumpul. Di bawah ini adalah alat wawancara dalam penelitian ini:³⁴

- 1) Buku catatan: perlu dicatat semua percakapan dalam daftar sumber;
- 2) Tape recorder: digunakan untuk merekam semua percakapan atau wawancara;

³² Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm.299

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 160.

³⁴ Sugiyono, *Kuantitatif, Kualitatif ...*, hlm.239.

3) Kamera: Mengambil foto saat peneliti sedang berbincang-bincang dengan informasi/sumber informasi.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau kreasi monumental seseorang. Sebuah dokumen yang akan dengan hati-hati menjadi subjek dokumen produktif BAZNAS Batanghari Zakat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis lapangan dan pasca analisis. Analisis lapangan dilakukan untuk membuat kesimpulan awal untuk penelitian yang akan datang dan seterusnya. Evaluasi pasca perkemahan dilakukan dengan menganalisis semua data yang diperoleh di lapangan dan membandingkan hasilnya dalam format laporan.³⁵

Proses analisis data ini dilakukan untuk mendapatkan data lapangan yang valid dan bertanggung jawab. Data dari hasil analisis ini selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan penelitian utama. Ada tiga proses pencatatan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)³⁶

Ada banyak informasi di lapangan yang perlu dicatat dengan cermat dan hati-hati. Semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin kompleks dan kompleks datanya. Untuk alasan ini, analisis reduksi data harus segera dilakukan. Reduksi data berarti merangkum, memilih yang paling penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari bukti dan contoh.

³⁵ Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Kajian Islam: Panduan dan Pertanyaan Diskusi* (Yogyakarta: UMY, 2015), hlm. 99.

³⁶ Sugiyono, *Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Penelitian dan Pengembangan*, hlm. 247

Dalam proses ini, peneliti memilih data yang sesuai untuk topik penelitian yang diusulkan. Dengan banyaknya data yang diperoleh, maka tahap reduksi data adalah tahap pertama untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data yang relevan, untuk mengecualikan kemungkinan data tersebut bertentangan dengan tema penelitian.

b. *Data Display* (Penyajian Data)³⁷

Visualisasi data adalah layar atau laporan yang menampilkan data yang diperoleh dari reduksi data, yang memungkinkan pengumpulan data dan informasi.

Proses ini merupakan tes kedua yang dilakukan penyidik. Proses penyajian data setelah data selesai dipilih sebagai proses reduksi data. Data yang diusulkan akan digunakan sebagai bahan untuk penarikan kesimpulan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa usulan didasarkan pada waktu analisis data, yaitu menerima data dari hasil reduksi, kemudian mengolah dan memberikan data tersebut sebagai dasar kesimpulan tentang data tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi³⁸

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan ditarik dari penelitian di mana penelitian mencari makna, dan data yang dikumpulkan dan diturunkan pada awalnya bersifat sementara atau kabur dan dipertanyakan, tetapi menjadi semakin mendasar ketika data terakumulasi.

Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang peneliti lakukan. Langkah ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari data yang ditemukan peneliti di

³⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 2638

³⁸ Lexy Moleong, *Metodologi ...*, hlm. 289

lapangan. Pada tahap analisis ketiga, peneliti mulai menginterpretasikan data dengan cara mereduksi dan menyajikan data. Salah satu bentuk interpretasi disusun dengan menggambarkan atau menceritakan data yang tersedia.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar tidak luput dari pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan membuat rencana penulisan yang akan memandu penulisan skripsi ini dan akan menjadi rangkuman dari pembahasan selanjutnya pada setiap bab.

Bab I Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang meliputi pokok permasalahan, rumusan pertanyaan, tujuan dan praktik penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.³⁹

Bab II Merupakan bab yang membahas tentang Zakat dalam Perspektif Hukum Islam yang mencakup pengertian dan dasar hukum zakat, fungsi zakat, jenis-jenis zakat, pengelolaan zakat menurut undang-undang, pengertian manajemen, dan fungsi manajemen.

Bab III Merupakan bagian yang membahas Gambaran Umum yang membahas tentang sejarah BAZNAS Batanghari, visi dan misi BAZNAS Batanghari, program BAZNAS Batanghari, dan struktur BAZNAS Batanghari.

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Jambi:Fakultas Syariah UIN Jambi, 2020), hlm. 67

- Bab IV Membahas tentang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini mengenai bagaimana manajemen pengelolaan zakat produktif dalam pandangan hukum ekonomi syariah pasca Covid-19.
- Bab V Penutup berisi mengenai kesimpulan serta saran yang diajukan dengan kata penutup dari penulis.

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB II

ZAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukum

1. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan bentuk dasar dari kata (*masdar*), yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), perkembangan (*al-nama'*), penyucian (*at-taharah*) dan pensucian (*al-tazkiye*). Zakat dipahami sebagai kelimpahan, karena orang hidup yang memiliki Zakat diharapkan membawa kelimpahan untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu. Seperti yang digunakan dalam *al-Nama'*, zakat berarti barang yang harus dizakati, harus dikembangkan atau memiliki kemampuan untuk dikembangkan. Zakat artinya bersuci, artinya harta yang dizakati akan menjadi harta haram yang lain. Zakat yang berarti zakat adalah bagi orang yang memberikan zakat untuk mencapai ketenangan batin, karena membersihkan jiwanya dari makna dan hasil usaha yang merugikan hak orang lain.

Dalam terminologi (istilah) syariah, zakat adalah nama sejumlah barang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Allah swt. Memberi dan memberi kepada mereka yang berhak menerimanya dalam kondisi tertentu.⁴⁰ Jumlah harta yang diberikan oleh harta disebut zakat, karena apa yang diberikan menambah banyak, menjadikannya lebih berarti dan melindungi harta dari kehancuran.⁴¹

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat, Infaq dan Sedekah*, hlm. 13

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: Litera Pustaka Antar Nusa, 1993), hlm. 19

Zakat ialah aliran *ma'liyah ijma'iyah* (amalan yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mana hal tersebut adalah ajaran Islam yang paling utama, merupakan salah satu dari rukun Islam yang keempat selain dari sholat, puasa. dan haji. Umat Islam di Indonesia sangat mementingkan shalat, puasa dan haji, tetapi tidak memperhatikan zakat.⁴²

Menurut etimologi (syara'), zakat diartikan sebagai sejumlah uang yang Allah kehendaki diberikan kepada suatu kelompok yang sah (asnaf-zakat) dan pembebasan dari beban-beban lain seperti infak dan sedekah. Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa zakat adalah sedekah fardhu dan sunnah adalah sedekah infaq. Menurut sebagian orang, infak yang fardhu disebut zakat, dan infak sunnah disebut sadaqah. Menurut M. Imarah, zakat berarti harta tersendiri yang wajib dibayarkan kepada satu pemilik. Muslimah yang mandiri, dewasa dan cerdas. Ketika Anda menyelesaikan nisab dengan presentasi tertentu, perlu manfaat dari manfaat yang terbatas (QS. Al-Baqarah: 43).

Zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi Islam karena zakat merupakan salah satu amalan keadilan dalam Islam. Menurut Mannan, zakat memiliki 6 prinsip unik:

- a. Prinsip keyakinan agama, yaitu bagi orang yang membayar zakat (muzaki), zakat merupakan manifestasi dari keyakinan agama mereka.

⁴² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Pusat 1; Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 8-9

- b. Prinsip adil dan adil adalah tujuan sosial zakat, yaitu untuk mendistribusikan sumber daya yang diberikan Allah kepada orang-orang secara adil dan merata.
- c. Prinsip efisiensi menyatakan bahwa zakat harus dibayarkan karena barang tertentu menghasilkan produk tertentu setelah jangka waktu tertentu.
- d. Pemberian zakat yang membawa amal adalah prinsip yang sangat rasional.⁴³
- e. Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

Zakat memiliki dimensi sosial kemasyarakatan yang lebih besar dan memiliki dampak terhadap kehidupan di dunia dan akhirat. Di samping itu, zakat dapat berfungsi sebagai media untuk memberantas kemiskinan hingga ke akar-akarnya. Ada beberapa penyebab terjadinya lingkaran kemiskinan, diantaranya yaitu tidak adanya modal, rendahnya sumber daya manusia, dan minimnya inovasi dalam berkarya. Apabila lembaga zakat mampu memutuskan faktor penyebab kemiskinan secara profesional maka pengaruh zakat akan terasa bermanfaat terhadap masyarakat. Pola-pola penyaluran harta zakat secara tradisional yang selama ini banyak diterapkan oleh lembaga pengelolaan zakat, haruslah direnovasi. Sehingga penyaluran yang ada mampu menjadikan manusia mandiri dan tidak tergantung pada lembaga zakat. Janganlah memberi mereka 'ikan', tetapi berilah mereka 'kail' agar mereka mampu memperoleh 'ikan', bahkan mampu memberi 'ikan' kepada orang lain. Sebenarnya jaringan ini memberikan isyarat agar pengelolaan dana zakat tidak diberikan secara konsumtif (habis pakai),

⁴³ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat*, cet. Ke-2, (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 3.



melainkan didistribusikan secara produktif (terus berkembang). Dengan demikian, mereka tidak akan menunggu uluran tangan dari orang kaya maupun pihak lembaga pengelolaan harta zakat. Hal ini menandakan bahwa zakat mampu menciptakan kemaslahatan bagi umat.⁴⁴

Salah satu mahasiswa kontemporer yang berbicara tentang pendistribusian atau zakat yang efisien adalah Dr. Yusuf al-Qardlawi. Ia berpendapat bahwa zakat adalah pelayanan sosial yang tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan, membantu ekonomi yang bermasalah dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat ekonomi. Pandangan Al-Qardlawi adalah dana zakat pemerintah untuk agen zakat dan menurutnya modal kerja, nilai tukar, perusahaan dll. Didukung oleh Asnaini. Dia bisa menciptakan apa saja sebagaimana adanya. Manfaat mengembangkan dana zakat berupa tenaga kerja dan modal kerja untuk memulai usaha dan seni untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik dan bermartabat.⁴⁵

Pemberian dana zakat secara produktif harus dibina dan didampingi oleh orang yang memiliki kapabilitas dalam mengelola dana zakat secara produktif. Tujuannya agar kegiatan usaha mereka dapat berjalan dengan baik dan berkembang. Selain melakukan pembinaan dalam kegiatan usaha para mustahik, jika diperlukan adanya pembinaan intelektual keagamaan dan rohani agar dalam menjalankan sebuah usaha selaras dengan ajaran agama Islam.

⁴⁴ Anwar, Abu Thoharul "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umat," *JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, Vol.5.No.1 (September 2022), hlm. 58.

⁴⁵ Yusuf Al-Qardlawi, *Kita Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafi Harlin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). Hal. 107.

Zakat produktif terdiri dari dua suku yaitu kata zakat dan produktif. Kata zakat merupakan masdar dari kata *zaka yazku zakatan* yang mengandung makna tumbuh bersih, dan berkembang. Sedangkan produktif berasal dari bahasa Inggris "*productive*". Secara etimologi dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* kata produktif memiliki arti menghasilkan kemajuan dan perkembangan. Secara umum definisi produktif lebih berkonotasi pada kata sifat, yang mana hal itu bisa lebih jelas jika digabung dengan kata yang disifati, yaitu zakat. Jika dijadikan satu kesatuan maka akan menjadi zakat produktif.

Secara terminologi, zakat yang produktif adalah uang zakat yang tidak dihabiskan dengan sia-sia untuk pemborosan, tetapi dikembangkan sebagai modal untuk mendukung upaya penggunaan dana tersebut. Upaya ini kemudian memungkinkan mereka untuk memenuhi tuntutan hidup sehari-hari tanpa gangguan yang berkepanjangan.

Menurut Asrifin an-Nakhrawie, zakat yang efektif adalah penggunaan harta zakat sebagai modal kerja, menyediakan dana berkelanjutan kepada pemberi produktif. Contohnya adalah pinjaman usaha wajib zakat, yang diwajibkan untuk menyampaikan pernyataan konsumsi modal dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban mengembalikan modal kerja secara bertahap. Dana zakat harus diarahkan secara efisien ke lembaga atau organisasi yang cocok untuk pelatihan, kontrol dan evaluasi sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan kumis kerja.

Asnaini sebagai tokoh pakar dalam bidang zakat mendefinisikan zakat produktif sebagai pemberian dana kepada mustahik yang bisa menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Ia juga menambahkan bahwa dengan dana zakat yang mereka terima nantinya bisa dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati secara berkelanjutan.

Sedangkan menurut Abdurrahman Qadir, mustahik diberikan modal produktif berlipat untuk mengembangkan ekonomi dan potensi mustahik. Hal ini ditegaskan oleh Muhammad yang berpendapat bahwa zakat adalah titipan orang kaya dan kemudian disalurkan kepada orang miskin dalam Al-Qur'an.

Dari pengertian tingkat produk di atas dapat disimpulkan bahwa zakat efisien adalah zakat yang diterapkan secara efisien yang memberikan modal kepada pelakunya untuk dikembangkan dalam bentuk modal perusahaan, dan kemudian hasil dari modal perusahaan ini, untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Mengapa zakat diberikan secara praktis, itu beralasan bagaimana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan finansial umat, bukan jumlah rupiah yang diberikan oleh mustahikmah.⁴⁶

Zakat produktif pada dasarnya berbeda dengan zakat fisik karena penyaluran zakat fisik terjadi dalam bentuk sumbangan langsung berupa santunan sebagai bentuk dasar mustahik untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan lain-lain. untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, zakat fisik adalah pendistribusian barang zakat untuk konsumsi, sedangkan zakat produktif adalah pendistribusian barang zakat yang memiliki

⁴⁶ K.H. Afifuddin Muhajir. *Zakat Produktif konstruksi...*, Cet. 1 (Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 36.

multiplier effect karena tidak hanya melayani kebutuhan dasar mustahik tetapi juga keuntungan, berkelanjutan (mempertahankan laba).

Harta pertumbuhan zakat adalah harta yang dapat tumbuh dan meningkat ketika modal digunakan dalam usaha atau memiliki potensi untuk berkembang, seperti: pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan uang. Untuk menempatkan pembangunan dalam konteks yang lebih luas, sifat aset inilah yang dapat memberikan kompensasi atau pendapatan lain. Dengan mendistribusikan harta zakat secara efektif kepada para kumis, mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Pada akhirnya para mustahikari diharapkan mampu meningkatkan pendapatannya sehingga tidak lagi menjadi mustahikari bahkan berubah status menjadi muzakki. Selain itu, penyaluran zakat yang produktif dapat menghilangkan rasa takut untuk meminta bantuan kepada orang lain. Bagilah zakat menurut mustahik dengan buah-buahan agar penanganan barang Anda lebih efektif. Model pendistribusian zakat pendapatan ke modal kerja menjadi lebih penting untuk menciptakan mata pencaharian yang memperbaiki kondisi ekonomi agar secara bertahap keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

Alih-alih memberikan zakat kepada nelayan yang kurang mampu, lebih bermanfaat untuk menyumbangkan kail ikan daripada memberi mereka ikan secara langsung. Memberi mereka tombak juga berarti mereka akan merasakan hal baru dalam memancing. Walaupun ditransfer ke mustahik, bagaimana mungkin uang yang dikumpulkan melalui zakat tidak digunakan untuk konsumsi?

Secara praktis, pendistribusian produk zakat dapat berupa tenaga kerja modal, beternak dan memanfaatkannya sebagai ruang kerja atau induk bergulir.⁴⁷

Berbeda dengan zakat efektif, zakat phthisis berupa uang yang dibutuhkan secara formal atau sebagai barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.

Penyaluran barang zakat cukup mudah dalam prakteknya, namun harus ada keseriusan dan kehati-hatian dalam pendistribusiannya. Dalam hal ini, jika dia tidak hati-hati, janggutnya akan tumbuh dan distribusi zakat akan lambat. Padahal harapan konsep zakat adalah menciptakan kemaslahatan sosial dan mengubah negara dari musketeh menjadi muzakki. Secara umum, janggut dapat dibagi menjadi dua bagian. Produk mustahik zakat yang pertama yaitu kelompok mustahrik ini yang terdiri dari 8 kelompok memiliki kemampuan dan tenaga untuk bekerja. Kedua, konsumen wajib zakat adalah fakir miskin yang tidak mampu bekerja dan cacat.

Pelaku yang termasuk dalam kategori produktif harus dilatih, diawasi dan didorong. Peran zakat adalah untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup Anda sambil mengganti bubur. Mereka yang memiliki potensi untuk berinovasi di tempat kerja harus didorong dan pengembangan dana saku harus tepat sasaran. Bagi mereka yang tidak memiliki potensi tetapi memiliki keterampilan untuk bekerja, mereka membutuhkan pelatihan profesional, bahkan jika mereka membutuhkan modal untuk mengembangkan keterampilan mereka.⁴⁸

⁴⁷ K.H. Afifuddin Muhajir. *Zakat Produktif konstruksi...*, Cet. 1 (Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 37.

⁴⁸ K.H. Afifuddin Muhajir. *Zakat Produktif konstruksi...*, Cet. 1 (Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 38

Mustahik yang termasuk kategori menderita, memenuhi segala kebutuhannya melalui kantor Amil Zakat, baik BAZ maupun LAZ. Kebutuhan Anda yang menuntut harus dipenuhi sepanjang hidup Anda, bukan pada satu titik waktu. Kelompok Mustahiq ini sangat membutuhkan dan kebutuhan mereka sangat bergantung pada bantuan orang lain. Sementara mustahiq produktif dibantu untuk melihat konteks tindakan mereka, kelompok miskin dibantu untuk memberikan keterampilan kritis dan mengawasi pekerjaan mereka. Misalnya, siswa miskin menerima beasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Pendistribusian zakat dengan demikian harus dilakukan secara terencana dan konsisten serta diperiksa keberhasilannya.

Faktor negara harus diperhatikan ketika zakat atau ftitic menggunakan mustahiq atau mustahiq subur. Selain itu perlu diperhatikan tatanan virtual kebutuhan kelompok mustahiq, kapasitas dana zakat dan kondisi mustahiq untuk meningkatkan kebaikan. Penggunaan mustahiq dan zakat sangat bermanfaat dan dirancang agar mereka yang terlibat tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi kemudian menjadi muzak.

Memberikan mustahik zakat ukuran yang lebih akurat terhadap kondisi tubuh mustahik dan kesuburan sesuai dengan kondisi mustahik. Hal ini memerlukan pertimbangan khusus oleh para pengurus amil zakat agar zakat benar-benar tersalurkan secara objektif. Secara tepat, zakat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, pembagian nafkah merupakan pembagian zakat yang diberikan hanya sekali. Dalam hal ini pembagian mustahik tidak memenuhi tujuan kemandirian ekonomi mustahik, dilakukan pada mustahik yang kurang kuat,

seperti lansia dan lemah. Kedua, pembagian adat merupakan pembagian zakat sekaligus dengan tujuan mengubah kondisi mustahik menjadi muzaki. Tujuan besar ini tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, pendistribusian zakat harus dibarengi dengan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi para mustahik. Jika kemiskinan adalah masalah, Anda perlu mengetahui apa penyebab kemiskinan untuk menemukan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan sendiri.⁴⁹

2. Dasar Hukum

a. Al-Quran

Surah At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”*⁵⁰

Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*⁵¹

⁴⁹ K.H. Afifuddin Muhajir. *Zakat Produktif konstruksi...*, Cet. 1 (Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 40.

⁵⁰ At-Taubah (9): 11.

⁵¹ At-Taubah (9): 103.

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa kita diperintahkan mengambil harta untuk dibagikan di antara delapan asnaf yang ditentukan oleh Allah SWT. Dalam hal ini, Badan Amil zakat BAZNAS berperan dalam pengelolaan zakat yang produktif.

Surah Al-An'am ayat 141:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*⁵²

Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan*

⁵² Al-An'am (6):141.

*dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*⁵³

b. As-Sunnah

Ibnu Abbas RA berkata: Abu Sufyan RA menceritakan kepadaku (kemudian dia meriwayatkan hadits Nabi.), Bahwa Nabi. bersabda: Kita diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, mendirikan ikatan persekutuan, dan menjaga kebersihan. (HR.Bukhori).

“Amil shadaqah (zakat) yang bekerja dengan berdasarkan al haq (kebenaran), ibarat prajurit fisabilillah sehingga dia kembali.” (HR. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim)

Rasulullah bersabda: Islam itu didirikan atas lima perkara: (1) Bersaksi bahwa Tuhan yang disembah melaikan Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah; (2) mendirikan shalat; (3) membayar zakat; (4) puasa di bulan Ramadhan dan (5) menunaikan haji jika mampu. (HR.Muttafaqun Alaih).

c. Ijma'

Menurut Ijtima 'Ulama', zakat adalah rukun Islam yang kelima. Mengenai hukum zakat, ada konsensus bahwa seluruh Muslim di semua negara setuju bahwa zakat adalah wajib.⁵⁴

B. Fungsi Zakat

Menurut Monzer Khaf, peran utama zakat adalah untuk memastikan keadilan sosial dan ekonomi. Zakat hanyalah transfer kekayaan tertentu dari orang

⁵³ Al- Baqarah (2): 267.

⁵⁴ Ibnu Mundzir, *Al Ijma* (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm.27.

kaya (muzaki) kepada orang miskin (mustahik). Menurut Ghazi Inayah, peranan zakat secara umum meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam ranah moral, zakat mengurangi keserakahan dan kekikiran di hati orang kaya. Pada tataran sosial, zakat berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah kekayaan menumpuk di tangan segelintir orang dan mewajibkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam perbendaharaan.

Daud Ali, sebaliknya, berpendapat bahwa fungsi dan tujuan zakat adalah (1) memperbaiki kondisi fakir miskin; (2) Garimin, Ibnu Sabili, dan penjiplak lainnya bermasalah; (3) Memperluas dan mengembangkan tali persaudaraan antara umat Islam dan masyarakat pada umumnya; (4) Saya akan tunduk pada keserakahan dan keserakahan para majikan; 5) menghilangkan dengki dan dengki dari hati orang miskin; (6) mengurangi kesenjangan antara orang miskin dan setiap orang dalam masyarakat; (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial terhadap diri sendiri, terutama terhadap mereka yang menjadi milik sendiri; (8) melatih orang untuk menjalankan tugasnya dan melindungi hak orang lain; (9) Alat pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan.⁵⁵

Sedangkan secara umum, fungsi zakat akan dapat dirasakan oleh Muzakki dan pihak mustahik, diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi Muzakki, zakat memiliki fungsi untuk
 - a. *Tathiran Lil Amwal* (mensucikan harta). Harta yang tidak diberikan zakatnya selalu dianggap najis menurut syariat, karena selalu tertukar dengan hak

⁵⁵ Ali, Mohamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 40.

orang lain, yaitu orang yang menerima zakat. Selain itu, zakat membersihkan dosa-dosa orang yang memberikan zakat sehingga hartanya terlindung dari berbagai keburukan dan layak dipuji serta dikenal sebagai orang yang beriman.

- b. *Tazkiyyati Lain Nufus* (mensucikan jiwa). Salah satu orang terburuk adalah bahwa mereka picik, serakah dan mengingkari berkah. Ada juga rasa iri, bangga dan benci terhadap sesama dalam setiap jiwa manusia. Sikap seperti ini tidak bisa diterima karena mengarah pada sifat negatif lain yang lebih mematkan, seperti kesombongan. Oleh karena itu, persyaratan untuk memberikan desimal akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi karakteristik negatif tersebut.
- c. *Taflifan Baina Qulubi al-Fuqara' wa al-Aghniya'* (menciptakan rasa saling menghargai antara mereka yang kaya dan yang miskin). Dalam kehidupan bermasyarakat, hati orang miskin sering kali disakiti oleh mentalitas orang kaya, yang tidak menghargai orang lemah dan sering menganggap dirinya lebih baik daripada orang miskin. Namun hal ini tidak boleh terjadi, karena perbedaan status si kaya dan si miskin serta status kesehatan memiliki keuntungan tersendiri. Orang tidak menjadi kaya tanpa orang miskin dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah hidupnya dan sebaliknya. Terkadang orang miskin bergantung pada filantropi orang kaya untuk menyediakan pekerjaan dan upah yang layak, menciptakan hubungan simbiosis antara kedua pihak.

- d. *At-Tanmiyyah wa at-Taisir* (mengembangkan dan memudahkan sesuatu yang dirasa sulit dalam kehidupannya). Memberi sedekah dan membantu mereka yang membutuhkan diyakini membawa kenyamanan, tetapi orang serakah dan tidak membutuhkan ketidaknyamanan orang lain, bahkan dalam kesulitan untuk bertahan hidup dan menambah berkah yang ada.⁵⁶
2. *Ijadu al-Iktiman wa al-Aman* (mewujudkan rasa aman dalam kehidupan sosial). Memberi sedekah dan membantu mereka yang membutuhkan diyakini membawa kenyamanan, tetapi orang serakah dan tidak membutuhkan ketidaknyamanan orang lain, bahkan dalam kesulitan untuk bertahan hidup dan menambah berkah yang ada.

Bagi mustahik, zakat mengandung fungsi sebagai berikut.

- a. Jaminan ekonomi (*Dlaman al-Iqtishadi*)
- 1) Jaminan fakir miskin. Dua golongan yang secara ekonomi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya ini akan merasa ringan menanggung kehidupannya secara normal apabila mendapat santunan dan perhatian dari mereka yang memiliki ekonomi mapan. Zakat fitrah misalnya digagas oleh Islam dalam rangka memberi jaminan terpenuhinya kebutuhan konsumtif bagi fakir miskin selama Idul Fitri yang identik dengan hari suka-cita (*Yaumul al-fatah wa as-surur*). Demikian juga Zakat harta apabila didistribusikan secara adil dan proporsional akan memberi jaminan ekonomi bagi fakir miskin dan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.

⁵⁶ Hilmi Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi..*, cet Ke-1, (Malang: Literasi Nusantara. 2020), hlm. 29.

- 2) Kekosongan ini akan langsung bermuara pada pemasukan sebesar yang diajukan pemerintah dalam Amil Zakat. Pengelolaan kekayaan modal zakat yang efektif di antara anggota kekayaan modal zakat yang miskin, bahkan jika mereka bukan termasuk kelas non-miskin, akan membawa peluang kerja dan pengalaman bagi masyarakat.⁵⁷
- 3) Itu memperkuat iman seseorang. Ini dapat dicapai dengan memberikan zakat kepada mereka yang sering dilakukan oleh budak keuangan dan asuransi jiwa secara finansial. Yang perlu dikuatkan keimanannya bukan hanya umat Islam yang kehidupan keagamaannya dilemahkan oleh pembantaian masjid-masjid, tetapi mereka yang tidak memiliki cukup waktu untuk menunaikan ibadahnya karena ketakutan. adalah masalah urgensi di sini.
- 4) Konfirmasi pekerjaan Anda. Biaya membesarkan anak merupakan salah satu kebutuhan primer para orang tua. Secara ekonomi, sulit bagi orang miskin untuk membayar cukup untuk pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, uang zakat dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak dan untuk berjihad di jalan Allah. Dengan niat membuat rencana untuk memberantas kebodohan.
- 5) Mengurangi dampak bencana alam. Hampir semua bencana alam mempengaruhi harta benda dan kehidupan manusia. Secara khusus, warga yang kehilangan rumah dan propertinya membutuhkan tindakan segera dan murah, seperti pindah ke tempat tinggal sementara selama masa rehabilitasi.

⁵⁷ Hilmi Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi...*, cet Ke-1, (Malang: Literasi Nusantara. 2020), hlm. 30.

Untuk status mereka bisa diposisikan *ibnu sabil* yang merupakan bagian dari *ashnaf at-tsamaniyah*.

- 6) Membebaskan modal usaha masyarakat dari dana riba. Sampai saat ini masyarakat tidak terkecuali para pedagang kecil, karena kesulitan modal usaha mereka selalu menggunakan jasa pinjaman modal bank konvensional untuk menunjang perkembangannya. Secara hukum modal ini masuk pada riba al-qardl. Salah satu cara yang bisa dijadikan solusi alternatif adalah penggunaan dana zakat kepada mereka atas nama al-gharimin (orang yang berutang).⁵⁸
 - b. Jaminan Sosial (*Dlaman al-Ijtima'i*)

Zakat memiliki potensi yang besar dalam menanggulangi dampak kesenjangan sosial yang mengancam terhadap terganggunya kenyamanan masyarakat. Selain itu, kondisi kemiskinan juga menjadi ancaman terhadap jaminan kesehatan mereka. Oleh karena itu, bagi fakir miskin yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola keuangan, Amil zakat bisa mengalokasikan dana zakat atas nama mustahik dalam asuransi pendidikan, kesehatan, kecelakaan, dan beberapa jenis asuransi lainnya. Dana zakat tidak harus diberikan secara langsung manakala lebih maslahat dibuat tabungan dalam bentuk asuransi sosial dengan berbagai macam dan jenisnya.

Dr. Jamaluddin Atiyyah mengatakan bahwa zakat memiliki dua fungsi, yakni.

- 1) Zakat sebagai penjaga kekayaan umat Islam. Maksudnya ialah menjaga harga tersebut dari kerusakan dan lepas dari tangan umat Islam tanpa adanya

⁵⁸ Hilmi Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi..*, cet Ke-1, (Malang: Literasi Nusantara. 2020), hlm. 31.

imbangan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian umat Islam dan menjaga kekuatan umat Islam.

- 2) Menumbuhkan sikap solidaritas, tolong-menolong, dan saling menjamin di antara umat Islam termasuk antara kalangan atas (kaya) dan kalangan bawah (fakir miskin). Sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan, Islam datang dengan ajaran yang mengandung semangat sosial. Islam menggambarkan umatnya sebagai satu kesatuan yang saling tolong-menolong.

Dalam sebuah hadis dikatakan:

"Orang-orang Islam setara satu dengan lainnya. Mereka menolong kepada muslim lainnya. Mereka berusaha menjamin bagi muslim yang lemah dan memberikan ghanimah bagi orang yang terjauh." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).⁵⁹

C. Jenis-Jenis Zakat

Tabel 1: Jenis-jenis Zakat

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	waktu	
1.	Tumbuh-tumbuhan				
	1. Padi	1481 kg gabah/ 815 kg	5% / 10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila 1 kg gabah

⁵⁹ Hilmi Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi..*, cet Ke-1, (Malang: Literasi Nusantara. 2020), hlm. 32.

	beras				menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu di takar ukuran takarnya adalag 98,7 cm panjang lebar dan tingginya.
2. Biji-bijian, seperti jagung, kacang-kacangan	Seukuran nisab padi	5 % / 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut mazhab Syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan lama dan menjadi makanan pokok. Menurut mazhab Hanafi di zakati dengan tanpa batas nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan	



					Hambali, wajib di zakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%)
3. Tanaman hias: anggrek dan segala jenis bunga-bunga.	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap panen		
4. Rumput-rumputan: rumput hias, tebu, bambu.	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap panen		
5. Buah-buahan: kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, dst.	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap panen		Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib di zakati apabila dimaksud untuk



				bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat perdagangan)	
	6. Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe, dst.	Seukuran nisab padi.	5% /10%	Tiap panen	
	7. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya bernilai ekonomi.	Seukuran nisab padi	2,5%	Tiap panen	
2.	Emas dan perak				
	1. Emas murni	Senilai 85 gram emas murni.	2,5%	Tiap tahun	Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak wajib

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KEISTISAMIAN
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

					di zakati.
2. Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 85 gram emas murni.	2,5%	Tiap tahun		Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gram.
3. Perak	Senilai 642 gram perak.	2,5%	Tiap tahun		
4. Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari perak.	Senilai 642 gram perak.	2,5%	Tiap tahun		Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak wajib di zakati.
5. Logam mulia, selain perak seperti platina dst.	Senilai 85 gram emas murni.	2,5%	Tiap tahun		Menurut mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA SELATAN
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

				(kategori zakat perdagangan).
6.	Batu permata, seperti intan, berlian dst.	Senilai 85 gram emas murni.	2,5%	Tiap tahun
3.	Perusahaan perdagangan, pendapatan dan jasa.			
1.	Industri seperti pupuk, tekstil, dst.	Senilai 85 gram emas murni.	2,5%	Tiap tahun
2.	Usaha perhotelan, hiburan,	Senilai 85 gram emas	2,5%	Tiap tahun
				Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 207,76 gram. Menurut Yusuf al-Qardlawi nisabnya senilai 85 gram. ⁶⁰

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan zakat tahun 2011), hlm. 39.

	restoran, dsb.	murni			
	3. Jasa kosultan, notaris, komisioner, travel biru, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan , akutansi, dokter, dsb.	Senilai 85 gram emas murni.	2,5%	Tiap tahun	
	4. Pendapatan gaji, honorarium, jasa, produksi, lembur, dsb.	Senilai 85 gram emas murni.	25%	Tiap tahun	
	5. Usaha	Senilai	2,5%	Tiap tahun	

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

	perkebunan, perikanan, dan peternakan.	85 gram emas. murni			
	6. Usaha simpanan, deposito, giro, dsb	Senilai 85 gram emas. murni	2,5%	Tiap tahun	
4.	Binatang ternak				
	1. Kambing, domba, dan kacangan.	40-120 ekor.	1 ekor domba umur 1 tahun/ kacang an.	Tiap tahun	Setiap bertambahnya 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun.
	2. Sapi, dan kerbau.	121-200 ekor.	Umur 2 tahun 1 ekor domba umur 1 tahun/ kacang an	Tiap tahun	

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

	3. Kuda	Sama seperti sapi/kerbau	Sama dengan sapi/kerbau.	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap tambahnya 40 ekor zakatnya bertambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gram.
5.	Tambang dan harta terpendam				
	1. Tambang emas	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Ketika memperoleh eh	Menurut mazhab Hambali kadar zakatnya 2,5%. Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 20%. Menurut mazhab Hambali kadar zakatnya 2,5%.
	2. Tambang perak	Senilai 85 gram	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki, dan Syafi'i



	emas murni			eh	wajib dizakati bila diperdagangkan (zakat perdagangan)
3. Tambang emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb.	Senilai 85 gram emas murni	2,5%		Ketika memperoleh eh	Menurut mazhab Maliki, dan Syafi'i wajib dizakati bila diperdagangkan (kategori zakat perdagangan) Menurut mazhab Hanafi nisabnya 20%.
4. Tambang batu-batuan seperti manner, dsb.	Senilai 85 gram emas murni	2,5%		Ketika memperoleh eh	Menurut mazhab Maliki, dan Syafi'i wajib dizakati bila diperdagangkan (kategori zakat perdagangan) Menurut mazhab Hambali kadar zakatnya 2,5%.
5. Tambang minyak gas	Senilai 85 gram emas	2,5%		Ketika memperoleh eh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki harta terpendam selain

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA SELATAN
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

		murni			emas dan perak tidak wajib dizakati.
	6. Harta terpendam (harta karun tinggalkan orang non muslim)	Senilai 85 gram emas murni	2,5%	Ketika memperoleh eh	Menurut mazhab Hanafi harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.
6.	Zakat Fitrah	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari raya idul fitri		Akhir bulan ramadhan	Menurut mazhab Hanafi kadarnya 3,7 kg Menurut Muhammad Yunus kadarnya 3,7 kg. ⁶¹

D. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mendukung penuh terhadap pengelolaan zakat untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat Indonesia. Peraturan ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 23

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Buku Saku Menghitung Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2012), hlm. 28.

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Ini artinya pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pendistribusian dan pengelolaan zakat yang dapat menunjang aspek ekonomi masyarakat. Historis perzakatan di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara konvensional dilakukan dari tangan ke tangan. Dalam artinya, langsung, dan cepat kepada orang yang berhak menerima zakat.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara produktif, bahwa ekonomi masyarakat harus diberdayakan dengan membangun motivasi dan pembangkitan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dana zakat. Produktivitas zakat dengan tidak langsung memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat merupakan terobosan baru yang mungkin banyak mendapatkan hambatan serta kesulitan untuk menerapkannya. Karena selama ini masyarakat terdoktrin akan pengertian penyaluran dana zakat yang hanya bersifat konsumtif, mereka tidak memahami akan urgensi pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Oleh karenanya, pemerintah mengatur pengelolaan zakat produktif dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 27.⁶²

Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan harta zakat, disusun dengan tiga landasan utama, yaitu filosofi, sosiologis, dan

⁶² Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

yuridis. Landasan filosofis UU tersebut berupa menjabarkan adanya prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang terdapat dalam asas Pancasila. Melalui zakat, prinsip ketuhanan dapat terlihat mengingat zakat merupakan salah satu ajaran agama Islam dan perintah Allah Swt. Landasan sosiologis berorientasi pada kebutuhan mendesak akan peraturan perundang-undang yang dapat menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan landasan yuridisnya merujuk pada ketentuan konstitusi yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 34 ayat 1.

Administrasi Zakat diatur oleh UU No. 1 kontrol. 23 Tahun 2011 mengatur dua jenis. Pertama, lembaga zakat dibentuk untuk dikelola oleh pemerintah. Kedua, zakat dikelola oleh lembaga umum. Pada kategori pertama, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan bagi berbagai ketentuan dan peraturan yang terkait dengan zakat. Dalam praktiknya, pemerintah hanya berperan sebagai mediator dan pengelola agar zakat dikelola dengan baik dan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Menurut model, perusahaan memiliki pengaruh besar pada semua aspek pengumpulan zakat. Tetapi mereka ingin berkontribusi, mendengarkan, dan mengambil kendali.⁶³

Tujuan dari penerapan kedua model tersebut untuk mewujudkan tata kelola zakat yang ideal dan teratur. Dalam hal ini, wewenang pengelola zakat tidak sepenuhnya dipasrahkan oleh negara, karena dinilai intervensi negara sangat

⁶³ Hilmi Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi..*, cet Ke-1, (Malang: Literasi Nusantara. 2020), hlm. 7.

kuat dan hal itu dapat melemahkan peran masyarakat. Sebaliknya, pengelola zakat tidak sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, sebab peran masyarakat dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat tidak akan optimal, mengingat masyarakat tidak memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur ekonomi masyarakat.

Pengelolaan zakat yang sah membuat hubungan menjadi konstruktif. Negara bertindak sebagai perantara, tetapi pelaksanaannya dipercayakan kepada lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan independen. Dari sini jelas bahwa masyarakat dan negara tidak dapat mengelola zakat sendirian. Karena masing-masing akan mengetahui bahwa tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk menghidupkan perekonomian nasional yang merupakan tujuan dan impian utama setiap orang di setiap negara.

Ada banyak contoh pengelolaan zakat di negara lain. Negara-negara Arab Saudi, Sudan, dan Pakistan sedang bernegosiasi dengan institusi untuk memberlakukan undang-undang zakat. Meskipun zakat bersifat sukarela di Kuwait dan Yordania, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur administrasinya. Indonesia memiliki caranya sendiri, artinya meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur pemungutan zakat, namun tidak secara tegas mengesampingkan zakat. Penatausahaan zakat dilakukan melalui dua lembaga, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga masyarakat.⁶⁴

⁶⁴ Hilmi Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi..*, cet Ke-1, (Malang: Literasi Nusantara. 2020), hlm. 8.

Masuknya zakat ke dalam bidang hukum positif di Indonesia dengan UU No. Tahun 23, 2011 menandai era baru bagi institusi keagamaan dan sosial. Bagi Indonesia yang bukan negara Islam, ini merupakan pengalaman yang menarik karena Zakat dipraktikkan di negara Muslim sekuler.

Keberadaan undang-undang terkait filantropi secara umum mengarahkan dan memajukan sektor filantropi secara berkelanjutan. *The Charity Act* memberikan kerangka peraturan dan kelembagaan untuk pemberian yang efektif. Tanggung jawab badan amal ini adalah pekerjaan perlindungan, kepolisian, mediasi dan pekerjaan fasilitasi dan fungsi pendukung.⁶⁵

Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat terdapat pada Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011, pada pasal 1. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, pengelola lembaga zakat adalah organisasi yang terlibat dalam pengelolaan zakat, infaq dan zakat.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

⁶⁵ Hilmi Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics*, cet Ke-1, (Malang: Literasi Nusantara. 2020), hlm. 9.

- 3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 4) Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 5) Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 6) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- 7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 9) Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- 10) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 11) Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
- 12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.⁶⁶

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

⁶⁶ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi, dan
- g. Akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

1. Perencanaan pengumpulan, perencanaan, dan pendayagunaan zakat

Pengumpulan zakat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara hukum, UU No. 2011, pasal 23 mengawasi sistem pengumpulan zakat BAZ dan LAZ sebagai berikut:

Pasal 21

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, Muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- 2) Jika mereka tidak dapat menghitung kewajiban zakatnya sendiri, muzaki dapat meminta bantuan dari BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dipotong dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- 1) BAZNAS atau LAZ wajib menunjukkan bukti setoran zakat untuk setiap Muzakki.⁶⁷
- 2) Bukti penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Dalam penggunaan zakat juga diatur dalam suatu sistem organisasi yang tidak berbeda dengan peraturan pengelolaan zakat. Zakat yang diterima dari Muzakki dikelola oleh BAZNAS dan LAZ untuk kegiatan konsumsi dan produksi. Ketentuan tersebut tertuang dalam UU no. 23/2011, yang akan memiliki konten sebagai berikut:

Pasal 27

- 1) Zakat dapat digunakan secara bermanfaat untuk mengatasi fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.
- 2) Penggunaan untuk tujuan produksi mengacu pada ayat (1) terjadi ketika persyaratan Mustahiq terpenuhi.

Zakat adalah bisnis yang menguntungkan karena mengubah perekonomian umat Islam untuk meningkatkan pendapatan mereka, standar hidup, dan lain-lain. Ini semacam transisi dari *Mustahiq* tahun ini ke *Muzakki* tahun depan. Dengan bantuan zakat, mereka berharap *Muzakki* akan membangun kekayaannya dan

⁶⁷ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 23.

menjadi *Muzakki* yang dapat mentransfer zakat yang baik kepada *Mustahiq* lainnya.⁶⁸

2. Pelaksanaan pengumpulan, penyaluran dan penggunaan zakat

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam praktiknya mendukung BAZNAS. UPZ dibentuk sebagai unit organisasi untuk membantu pengumpulan zakat. Pendirian UPZ di organisasi publik dan swasta dilakukan melalui donasi dan infrastruktur dari BAZNAS. Setelah zakat terkumpul, dibagikan kepada para penipu. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini pada:

Pasal 25

Zakat harus disalurkan kepada Mustahiq sesuai dengan syariat Islam

Pasal 26

Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan asas pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁶⁹

Penyaluran zakat harus diperbolehkan, misalnya tidak memungut bunga yang besar di bank. Menurut Imam Syafi'i, Imam An-Nasa'i, Abu Hanifah dan Imam Malik, lebih baik memenuhi kebutuhan fakir miskin daripada membagikan porsi kecil kepada seluruh asnaf. Oleh karena itu, apa yang dikatakan angka pertama adalah memprioritaskan sebagian besar mustahiq untuk memenuhi tuntutan mereka di bidang BAZNAS dan UPZ.

BAZNAS dan LAZ dapat memberikan pelayanan kepada *Mustahiq* jika kebutuhan penggunaan *Mustahiq* dialokasikan terlebih dahulu, selain itu zakat

⁶⁸ Puji Kurniawan, *Hukum Zakat*, Jurnal Al-Risalah, Volume 13, 1 Mei 2013, hlm.117

⁶⁹ Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 26.

harus meningkatkan pendapatan dan pengembangan *Mustahiq* melalui pelatihan. Jadi, sebelum aplikasi zakat, tidak ada distribusi dan harus memberikan bantuan.

E. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut terkumpul dalam kata kerja *Manager* yang artinya mengelola. Manajer diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai manajer kata kerja, dengan kata benda manajemen, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai manajemen atau kontrol, manajemen⁷⁰

Manajemen secara etimologi (bahasa) kata “manajemen” berasal dari bahasa Inggris “*manage, to manage*” yang artinya pengatur, mengurus dan mengelola.

Manajemen adalah suatu proses atau cara untuk mencapai sesuatu atau menyelesaikan dan mengendalikan rencana yang perlu dilakukan berdasarkan keputusan.

Administrasi zakat memiliki dua aspek penting yaitu penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Namun masalah yang paling umum dan penting adalah pendistribusian zakat. Karena jelas dari pembagian uang zakat apakah pengelola zakat (amili) itu beriman atau tidak. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Untuk memiliki pendekatan pengelolaan zakat yang sistematis dan efektif, prinsip-prinsip berikut diperlukan

⁷⁰ Husaini Usman, *Teori manajemen, praktik dan penelitian akademik* (Cent. I; Batavia: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.3.

untuk berbagai kerangka peraturan tentang hak-hak muzakki, amil dan mustahik zakat:

- a. Penanggung jawab tertinggi adalah pimpinan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
- b. Pelaksanaan merupakan lembaga tetap dengan pengawas full timer dan profesional.
- c. Adanya perumusan kebijakan zakat, yang menjadi dasar bagi perencanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber zakat dan objek pendayagunaan untuk suatu waktu tertentu.
- d. Pelaksanaan dari kebijakan dituangkan dalam program pendayagunaan zakat.
- e. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui administrasi, peraturan-peraturan dan penyusunan cara pembukuan dan tata usaha dari dana zakat.
- f. Penelitian dan pengembangan tentang dasar-dasar hukum dan pemahaman baru tentang zakat potensi dan permasalahan seputar zakat.
- g. Pengembangan pendayagunaan melalui program-program yang dilakukan oleh ormas menggunakan dana zakat.
- h. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat terkait pentingnya budaya masyarakat secara teratur dan berkesinambungan.⁷¹

Secara umum, lembaga pengelola zakat didasarkan pada perintah Allah Ta'ala. terdapat dalam QS ad-Taubah:60 yang memuat kata “*wa al-'amilina alayha*” yang merupakan para pengurus zakat. Hari ini, orang yang memberikan

⁷¹ Rahmad Hakim, *Manajemen zakat historis...*, cet Ke-2, (Jakarta:KENCANA, 2020), hlm.144.

Zakat disebut Amil, yaitu mereka yang melakukan semua kegiatan mengumpulkan, mengambil, memegang dan mendistribusikan Zakat.

Sedangkan menurut UU No. Pasal 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan tiga, yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Istilah administrasi berasal dari kata *administrate* yang berarti mengarahkan atau mengendalikan. Oleh karena itu, manajemen berarti proses pelaksanaan kegiatan tertentu untuk menggerakkan orang melalui kekuasaan, atau bisa juga berarti proses pengawasan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana tindakan dan pencapaian tujuan. Dalam kaitannya dengan zakat, pengelolaan meliputi sosialisasi, pemantauan, pengumpulan, penggunaan dan pendistribusian zakat. Untuk memahami bahwa pengelolaan zakat yang efektif adalah proses sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pengorganisasian dan pemantauan praktik zakat.

Beberapa penelitian terkait problem manajemen zakat telah ditulis oleh Tim Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf (1985), Sadeq (1994), Kahf (1995), Ali (1998), Agung et al (2004), Indrijatiningrum (2005), Qadir (1998), Chalikuszi (2009), Mintarti (2012), Huda (2013). Beberapa problem tersebut meliputi:⁷²

- a. Krisis kepercayaan dalam setiap upaya untuk mengumpulkan uang dari orang-orang, terutama dalam pelanggaran atau pelanggaran dalam bentuk niat jahat dan penggunaan uang. Mungkin juga karena kurangnya (kewajaran) laporan bulanan tentang zakat yang dikumpulkan oleh lembaga.

⁷² Rahmad Hakim, *Manajemen zakat historis...*, cet Ke-2, (Jakarta:KENCANA, 2020), hlm.141.

- b. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias kepada zakat fitrah saja menjelang hari raya.
- c. Kesenjangan antara jumlah dana terhimpun dengan kebutuhan para mustahik, sehingga dana yang disalurkan (umumnya) cenderung kepada keperluan yang bersifat konsumtif dibandingkan bersifat produktif.
- d. Terdapat semacam kejenuhan di kalangan muzaki, di mana dalam periode yang relatif singkat harus di hadapkan dengan berbagai lembaga penghimpunan dana zakat.
- e. Adanya kekhawatiran bahwa dana zakat yang dikelola digunakan untuk tujuan-tujuan politik praktis.⁷³
- f. Problem fikih, dimana terdapat kebijakan yang berbeda dalam penarikan zakat terhadap objek zakat pada lembaga pengelolaan zakat.
- g. Stop terhadap objek kena zakat di mana terdapat beberapa objek pajak belum dapat dimasukkan terhadap benda kena zakat problem fikih ataupun berkaitan dengan sistem hukum negara yang berkaitan.
- h. Setiap belum individu mengetahui cara perhitungan zakat atas harta mereka.
- i. Para muzaki lebih cenderung membayar zakat secara langsung, tanpa melalui lembaga amil (pengelolaan) zakat, hal ini berdampak signifikan terhadap pengelolaan zakat pada suatu negara.
- j. Adanya kesenjangan informasi terkait pemberitahuan seputar pengelolaan dana zakat yang terkumpul, sekaligus kegiatan-kegiatan pengelolaan zakat



⁷³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2008), hlm. 8.

masih minim, dengan demikian masyarakat tidak mengetahui sejauh mana pengelolaan dana zakat dikelola oleh amil zakat.

- k. Fasilitas pelayanan dan sistem pengelolaan yang kurang memadai, sehingga berdampak terhadap performa pengelolaan zakat.
- l. Biaya-biaya dalam pengelolaan dana zakat yang belum jelas ketentuannya.
- m. Ketidaktepatan sasaran distribusi dana zakat.
- n. Para amil hanya menerima dana zakat dari individu yang ingin berzakat, bukan melakukan penarikan zakat. Sehingga seolah-olah zakat bukan suatu kewajiban, akan tetapi sebuah ibadah yang bersifat sukarela.
- o. Sistem manajemen zakat yang belum terpadu dengan pajak, sehingga banyak para muzaki terkena *double tax*.
- p. Masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) amil zakat. Kebanyakan amil tidak menjadikan pekerjaannya sebagai profesi atau pilihan karier, tetapi sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu.

Adapun beberapa solusi yang ditawarkan guna menanggulangi permasalahan ini, antara lain:

- a. Perlunya dilakukan strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki kelemahan OPZ secara keseluruhan.
- b. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan yaitu penerapan saksi bagi muzaki yang tidak berzakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keprofesionalisme, kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi OPZ.

- c. Reformasi Undang-undang Pengelolaan Zakat guna meningkatkan potensi zakat.

Saidurrahman menyoroti tentang problem lembaga amil zakat di Indonesia. Meskipun tidak begitu terkait secara langsung dengan topik penelitian, akan tetapi di dalam penelitian ini membahas tentang mengenai beberapa kelemahan dalam segi legislasi dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat Tahun 1999 dan Tahun 2011.⁷⁴

Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan zakat mengandung makna bahwa zakat sebagai unit organisasi ekonomi merupakan sumber pendanaan strategis yang potensial, yang terdiri dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat penghimpunan dan pendistribusian. Artinya, pengolahan zakat bukan hanya tentang penguatan dana zakat muzakki semata-mata untuk penguatan ekonomi zakat. Tetapi juga tentang mengumpulkan, menggunakan, mengendalikan dan memberdayakan Mustahik secara ekonomi.⁷⁵

F. Fungsi Manajemen

Sudewo menjelaskan bahwa aplikasi manajemen dalam zakat dapat dibagi menjadi 4 proses, antara lain:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah implementasi dari suatu tindakan melalui organisasi, dalam konteks ini organisasi zakat. Perencanaan dalam lembaga zakat dibagi

⁷⁴ Saidurrahman, "The politics of Zakat Management in Indonesia: The Tension Between BAZ And LAZ", *Journal of Indonesia Islam*, Vol.7, No. 2.(September 2022), hlm. 143.

⁷⁵ Hilmi Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics*, cet Ke-1, (Malang: Literasi Nusantara. 2020), hlm. 124.

menjadi dua bidang: perencanaan sementara dan perencanaan strategis. Jadwal sendiri dibagi menjadi tiga bagian: (a) Rencana jangka pendek dirancang dengan durasi maksimal 1 tahun, bisa juga 3 bulan atau enam bulan; b) proyek rata-rata selama periode 1 sampai 3 tahun; dan (c) rencana jangka panjang biasanya untuk 5 tahun ke depan. Slot waktunya dapat dijadwalkan secara fleksibel sesuai dengan status dan kondisi lembaga pengelola zakat. Tapi yang paling penting adalah kemajuan yang besar dibandingkan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

Di sisi lain, rencana strategis organisasi pengelola zakat adalah menjaga agar rencana jangka panjang tetap fleksibel karena berbagai keadaan. Singkatnya, perencanaan jenis ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan eksistensi lembaga pengelola zakat dari waktu ke waktu dan keadaan. Jika penentuan waktu keputusan berasal dari faktor internal, maka faktor strategis berkaitan erat dengan faktor eksternal di luar organisasi pengelola zakat. Beberapa faktor kunci dalam strategi tersebut adalah: (1) faktor kepercayaan, karena mahal bagi lembaga pengelola zakat; kedua, tentang perubahan yang terjadi di masyarakat; dan (3) kelangsungan dan pemeliharaan organisasi itu sendiri.⁷⁶

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Rencana organisasi adalah bagaimana organisasi dikelola sebagai organisasi dengan partisipasi anggotanya. Hal ini dikarenakan organisasi tidak lepas dari koordinasi para anggota organisasi. Organisasi juga berarti mengoordinasikan penggunaan sumber daya manusia yang relevan dari masing-masing lembaga Amil Zakat. Organisasi menentukan kemampuannya untuk

⁷⁶ Rahmad Hakim, *Manajemen zakat historis...*, cet Ke-2, (Jakarta:KENCANA, 2020), hlm.145.

mencapai tujuannya terutama didasarkan pada efisiensi unit Amil Zakat. Koordinasi adalah upaya organisasi atau sikap, tingkatan dan manajemen (manipulasi) dalam suatu organisasi untuk mencapai atau meningkatkan tujuan organisasi. Hal ini karena setiap orang memiliki perspektif yang berbeda berdasarkan latar belakang dan minatnya. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Administrasi Zakat. Oleh karena itu, semakin baik sumber daya manusia dan material yang terkoordinasi, maka zakat amil akan semakin efektif.

Faktor koordinasi penting dalam lembaga pengelola zakat adalah: pengelolaan lembaga pengelola zakat, kualitas anggota (sumber daya) lembaga, sistem dalam lembaga pengelola zakat, kesadaran. Sistem yang baik akan memastikan bahwa lembaga administrasi zakat bertahan dan eksis. Sistem dalam pengelolaan zakat adalah: ketertiban, pembagian tugas, birokrasi, sistem komunikasi dan transparansi anggaran.⁷⁷

3. Penggerakan (*Directing*)

Dalam pengelolaan lembaga zakat, rencana tersebut merupakan rencana aksi yang disusun oleh lembaga tersebut. Manajemen adalah proses pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Beberapa faktor penting dalam implementasi: motivasi, komunikasi dan gaya kepemimpinan.

Mobilitas adalah fungsi dari arah di mana seseorang atau kelompok ingin bekerja. Tujuan utama disusun dalam menggerakkan, memotivasi dan mengarahkan tindakan untuk bekerja dengan baik, hati-hati dan tenang, sehingga

⁷⁷ Rahmad Hakim, *Manajemen zakat historis...*, cet Ke-2, (Jakarta:KENCANA, 2020), hlm.146.

setiap tugas dan perbedaan pekerjaan dapat dipahami. Ini diperlukan karena prinsip yang baik dan hubungan keluarga yang normal diperlukan dalam praktiknya. Untuk semua hal tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan dan mengendalikan rakyatnya agar mereka yang bekerja diharapkan.⁷⁸

Sedangkan untuk pengelolaan zakat, panggilan untuk membangun kapasitas sumber daya zakat memainkan peran strategis. Dalam konteks ini, sudah menjadi tugas pengelola zakat untuk mendorong agar para amil zakat menjalankan disiplin yang tinggi dalam bekerja. Selain itu, call of duty memegang peranan penting dalam pelaksanaan zakat. Ada tiga strategi pelaksanaan penghimpunan zakat: Pertama, membentuk satu penghimpunan zakat. Kedua: Buka tempat di mana Anda dapat menerima zakat. Ketiga: Buka rekening bank.

4. Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling and Evaluation*)

Ketekunan adalah proses mendorong perilaku positif dan mencegah tindakan yang melanggar aturan. Dalam konteks Islam, hal ini sering disebut sebagai peran Hisbah, yang bertugas mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Peran pengawas adalah untuk memastikan bahwa tujuan lembaga zakat dapat tercapai. Menjaga segala takaran, inilah harga diri batin yang paling efektif, karena Kesadaran Allah selalu melihat segala perbuatan kita melalui malaikat. Pengamatan ini juga memberi Amil alasan mengapa semua kegiatan lembaga zakat memiliki aspek keagamaan. Bentuk pengawasan eksternal yang kedua adalah Dewan Syariah pengawas masing-masing lembaga pengelola zakat.

⁷⁸ Hilmi Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics*, cet Ke-1, (Malang: Literasi Nusantara. 2020), hlm. 127.

Peran Dewan Syariah bagi lembaga Zakat adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh lembaga Zakat, baik niatnya baik atau tidak, sesuai dengan keyakinan agama dan negara. Pemantauan dibagi menjadi tiga bagian yaitu pemantauan awal, pemantauan berkelanjutan, dan pemantauan akhir.⁷⁹

- a. Pemeriksaan awal bersifat *preventif*, yaitu rencana pencegahan dini yang dianggap berbeda dengan rencana yang ditetapkan di Lembaga Zakat.
- b. Perawatan dilakukan dalam tindakan. Monitoring jenis ini merupakan lanjutan dari monitoring sebelumnya dengan pelatihan-pelatihan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan. Diharapkan, dengan pemeriksaan seperti itu, penyimpangan akan berkurang.
- c. Langkah selanjutnya adalah perawatan akhir, yang dilakukan setelah program selesai. Jenis treatment ini bersifat *introspektif* dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program-program yang akan datang.

Pengawasan dalam organisasi pengelolaan zakat juga bisa berbentuk neraca keuangan dan kegiatan organisasi pengelolaan zakat yang terbuka untuk dilakukan audit. Hal ini merupakan bentuk dari penerapan prinsip transparansi. Semua kegiatan harus dilaporkan kepada masyarakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan dana zakat. Dengan melakukan beberapa sarana, misalnya media massa, surat kabar, buletin, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Jika kinerja yang baik sudah tercapai. Sebagaimana lazimnya organisasi lain, BAZ dan LAZ perlu mengupayakan target yang lebih besar lagi. Dengan pengupayaan kelangsungan dan perbaikan yang terus-menerus,

⁷⁹ Rahmad Hakim, *Manajemen zakat historis...*, cet Ke-2, (Jakarta:KENCANA, 2020), hlm.148.

khususnya dalam kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Di sisi lain, sistem akuntansi dan manajemen keuangan lembaga pengelolaan zakat harus diperhatikan. Sistem yang baik pada BAZ dan LAZ akan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi organisasi, sehingga laporan keuangan menjadi akurat dan tepat. Selain itu, keamanan dan zakat yang terkumpul lebih terjamin dan mudah dilakukan kontrol. Sehingga semua transaksi dapat ditelusuri.

Dengan manajemen keuangan dan sistem akuntansi yang baik juga penting sebagai saran agar, beberapa tujuan dapat tercapai, antara lain: pertama, dana yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Kedua pertanggungjawaban kepada Muzakki dan masyarakat umum dapat dilaksanakan. Ketiga, dana yang dikelola digunakan secara tepat, efektif, dan efisien. Keempat, kebutuhan dapat terantisipasi sejak dini. Kelima keamanan dana lebih terjamin. Esensi dari akuntabilitas dalam laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang besar dan sesuai dengan syariah Islam dalam segala kegiatan organisasi lembaga amil zakat, sekaligus sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BAZ dan LAZ.⁸⁰



⁸⁰ Rahmad Hakim, *Manajemen zakat historis...*, cet Ke-2, (Jakarta:KENCANA, 2020), hlm.149.

BAB III

PROFIL BAZNAS BATANGHARI

A. Sejarah Baznas Kabupaten Batanghari

Badan amil zakat (BAZ) Kabupaten Batanghari berdiri tahun 2001 dengan surat keputusan Bupati Batanghari Nomor 337 Tahun 2001 Tanggal 28 Juni 2001 tentang pembentukan pengurus badan amil zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Badan amil zakat daerah (BAZDA) kabupaten Batanghari pertama kali sekretariat di gedung ex. DPRD Kabupaten Batanghari.

Pada tahun 2014 sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dan peraturan Pemerintahan Nomor 14 tahun 2014, badan amil zakat daerah (BAZDA) KABUPATEN BATANGHARI BERALIH FUNGSI MENJADI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) kabupaten Batanghari berdasarkan surat keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam kementerian agama nomor: DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan badan amil zakat nasional kabupaten atau kota atas usulan pemerintah daerah. Hingga saat ini gedung baznas kabupaten Batanghari mengontrak di sekretariat masjid Baiturrahmah jalan Kalimantan Nomor 61 Muara Bulian.⁸¹

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Umat

2. Misi

⁸¹ *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batanghari*, cet Ke-6 (APBD, 2021), hlm. 2.

- a. Membangun zakat yang kuat terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktur yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.
- e. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil secara berkelanjutan.
- f. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- g. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan zakat.
- h. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan.
- i. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.⁸²

C. Program-program BAZNAS Kabupaten Batanghari

1. Program kemanusiaan
2. Program kesehatan
 - a. Bantuan pelunasan biaya inap, operasi, dan obat-obatan.

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

⁸² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batanghari, cet Ke-6 (APBD, 2021), hlm. 4.

- b. Bantuan biaya ekonomi dan transportasi keluarga yang menemani.
 3. Program ekonomi

Pemberdayaan ekonomi produktif seperti pemberian dana bergulir untuk modal usaha dalam bentuk barang seperti gerobak dan lain-lain.
 4. Program pendidikan

Pemberian beasiswa secara penuh, bertahap dan satu kali untuk dalam dan luar negeri.
 5. Program bedah rumah

Program ini diperuntukkan untuk asnaf fakir dan miskin dengan syarat-syarat yang telah disiapkan.
 6. Program santun

Program ini diperuntukkan untuk anak yatim piatu dan penyandang disabilitas.
 7. Program muallaf Center

Program ini diperuntukkan untuk para muallaf.
 8. Program pertanian

Program ini diperuntukkan untuk para mustahik⁸³
- Tujuan dari program BAZNAS kabupaten Batanghari:
1. Ingin mengubah mustahik menjadi muzaki
 - a. Ingin memberikan bantuan modal usaha terhadap mudh'afin sesuai dengan keterampilan, profesi, dan bakatnya.

⁸³ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)....., cet Ke-6 (APBD, 2021), hlm. 21.

- b. Ingin adanya usaha-usaha ternak baik individu maupun kelompok dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.
2. Ingin membangun pondok pesantren anak yatim dan bantuan rehab sarana pendidikan islam
 - a. Agar di Kabupaten Batanghari memiliki pondok pesanten anak-anak yatim dan kaum dhu'afa.
 - b. Agar bisa membantu rehab sarana pendidikan Islam.
3. Ingin mencetak ulama dan cendikia muslim

Dengan memberikan beasiswa sehingga bisa mencetak ulama dan cendikiawan agar 10 hingga 20 tahun mendatang Kabupaten Batanghari memiliki Ulama ahli Al-Qur'an, Tafsir, Hadist, Tauhid, Fiqih, dan Tasawuf. Ulama yang ahli ekonomi, kesehatan, kependidikan, dan cendikiawan muslim lainnya.

4. Mendirikan desa binaan keagamaan/ da'wah
5. Bedah rumah fakir miskin
6. Kesehatan
 - a. Adanya rumah sehat bagi kaum dhu'afa dan anak-anak yatim.
 - b. Meringankan biaya pengobatan.
7. Santunan fakir miskin dan anak yatim


Ingin memberikan santunan setiap bulan suci Ramadhan bagi fakir, miskin dan anak-anak yatim dengan santunan uang yang memadai.⁸⁴

⁸⁴ *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)....., cet Ke-6 (APBD, 2021), hlm. 23.*

D. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Batanghari Periode 2020-2025

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



Gambar 1: Struktur Organisasi BAZNAS kabupaten Batanghari provinsi Jambi

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PASCA COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI

A. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pasca Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Batanghari Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

1. Berdasarkan Teori Zakat

Zakat adalah ibadah pokok yang termasuk ke dalam salah satu dari rukun Islam. Sehingga keberadaannya dianggap krusial dan mutlak bagi keislaman seseorang. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah solat dalam beberapa ayat al-Qur'an. Kewajiban mengeluarkan zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran agama Islam dan merupakan ciri mendasar bagi seorang mukmin yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Swt. Disamping itu, kesediaan menunaikan zakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwa dari perilaku yang tidak terpuji.

Teori dasar zakat cenderung berkaitan dengan kepentingan kebaikan bersama serta keadilan sosial bagi semua orang karena zakat bersumber dari hukum Islam. Menurut Yusuf Qardhawi, ada beberapa landasan teori zakat:

Teori Beban Umum, teori ini didasarkan, bahwa Allah mempunyai hak mutlak sebagai pemberi nikmat, dan memberikan beban kepada hambaNya terhadap apa-apa yang dikehendakinya, baik kewajiban yang berbentuk fisik, maupun harta. Untuk mensyukuri nikmat yang diberikan olehNya, dan untuk

mengetahui siapa yang paling baik amalnya, siapa yang membangkang dan kufur atas nikmatnya, sehingga Allah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan kemudian memberikan balasan terhadap apa yang diperbuat.⁸⁵

Teori ini, mempunyai pendekatan yang beranggapan manusia sebagai makhluk yang dapat diperintah oleh sang Khalik, diuji, diberi tanggung jawab dan kemudian mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka perbuat.

Teori khilafah ini beranggapan bahwa kekayaan adalah amanah Allah, prinsip teori ini adalah bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah pengurus dari hal-hal tersebut, dan Allah adalah Tuhan semesta alam.⁸⁶ Maka perlu bagi manusia untuk menghabiskan sebagian hidupnya di jalan Allah, membantu saudara-saudaranya, dan juga sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepada mereka.

Teori Pembelaan antara individu dan masyarakat, di antara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.⁸⁷

Teori Persaudaraan, persaudaraan yang dibawa oleh Islam ada dua macam: Pertama, persaudaraan yang berasaskan sama-sama sebagai manusia, warna kulit, keturunan: Kedua, persaudaraan yang berasaskan keimanan yaitu persaudaraan

⁸⁵ Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-6, (Bogor: Pustaka Literasi Antarnusa, 2002), hlm. 204.

⁸⁶ An-Najm (53):31

⁸⁷ An-Nissa (4): 29



antar muslim dan Muslim lainnya. Di antara seluruh manusia terdapat jalinan kasih sayang dan persaudaraan yang bersifat universal. Apabila persaudaraan itu ciri hubungan antara sesama manusia, maka persaudaraan itu menghendaki adanya bukti tuntutan-tuntutan. Diantara tuntutannya ialah manusia tidak boleh hidup sendiri, dan tidak memedulikan saudaranya sesama manusia. Orang yang hidup untuk dirinya tidak mempunyai hak untuk hidup di dunia.⁸⁸ Hal ini seiring dengan semangat Takaful dalam Islam, yaitu untuk saling jamin-menjamin dan bantu-membantu antara satu sama lain ketika umat Islam ditimpa suatu musibah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BAZNAS kabupaten Batanghari. Dilihat dari teori zakat, BAZNAS kabupaten Batanghari telah mengacu kepada masalah kepentingan bersama, serta keadilan sosial bagi masyarakat kabupaten Batanghari. Hal ini dilihat dari potensi zakat yang ada pada kabupaten Batanghari yaitu potensi zakat \pm 10 miliar/tahun jika sekiranya: (a) 5000 orang PNS terkena wajib zakat Rp 100.000/ bulan = 6 miliar/tahun; (b) ditambah dengan PNS di bawah angka Rp. 100.000/ bulan bayar zakat; (c) ditambah angka zakat profesi lainnya; (d) ditambah para aghniya' (orang kaya), badan usaha; (e) dan lainnya yang sah menurut syariat Islam.

2. Berdasarkan Teori Pengelolaan

Dengan pendistribusian harta zakat dari orang kaya kepada kaum lemah sehingga terciptanya keseimbangan. Artinya yang kaya semakin kaya, tetapi tidak menyebabkan yang miskin menjadi semakin miskin, karena mereka mempunyai kesempatan untuk menikmati harta dari orang kaya. Sehingga tidak akan terjadi

⁸⁸ At-Taubah (9): 119

berbagai benturan yang mengakibatkan permusuhan antara orang kaya dengan kaum lemah.⁸⁹

Pengelolaan zakat dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berarti bahwa zakat sebagai aset lembaga ekonomi merupakan sumber pendanaan strategis potensial yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pengelolaan zakat secara efektif. Dengan demikian, penanganan zakat tidak hanya tentang muzakki yang mengesahkan dana zakat untuk memperkuat ekonomi mustahiq. Namun, juga berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, pengawasan dan peningkatan ekonomi mustahiq.

Pengelolaan yang serius harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik, yang dilakukan pada zaman keemasan Islam. Administrasi zakat yang efektif dan efisien harus diatur dan direncanakan dengan baik karena administrasi zakat memastikan pemenuhan fungsi manajemen modern. Model manajemen modern dalam pengelolaan zakat produktif setidaknya mencakup empat unsur, yaitu perencanaan, manajemen, organisasi, kepemimpinan dan pengendalian.

Keberhasilan zakat tergantung pada kemampuan pengelola menggunakan mustahik. Zakat kekayaan harus diberikan kepada para mustahik yang ditentukan menurut agamanya. Pemuatan yang benar dilakukan oleh lembaga Amil Zakat. Administrasi yang tepat sesuai dengan tujuan Syariah dengan cara yang efisien. Ada berbagai proses dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan zakat yang disyariatkan dan dilaksanakan dalam Islam oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabinnya. Proses tersebut meliputi penghimpunan yang dilakukan oleh

⁸⁹ Wawancara dengan M. Fadhil Syafi'i, BA., Sekretaris BAZNAS kabupaten Batanghari, 20 Maret 2023.

Amil-Zakat, sedangkan tugas lembaga Amil-Zakat adalah mendata orang-orang yang wajib membayar zakat (muzaki) dan menentukan bentuk penetapan wajib zakat, dimana besarnya zakat- ului adalah dari . dia harus membelanjakan dan mengumpulkan zakat dari para muzakki. Kegiatan ini tentunya memerlukan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.⁹⁰

Secara umum, lembaga administrasi zakat didasarkan pada perintah Allah SWT. Hal ini disebutkan dalam QS at-Taubah: 60, yang menyebutkan kata wa al-'amilina 'alaihah, artinya pengurus zakat. Saat ini, orang yang mengelola zakat dikenal sebagai Amil, yang berarti bahwa mereka mengurus semua kegiatan zakat mulai dari pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan distribusi.

Sementara itu, menurut undang-undang n. 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat adalah kegiatan merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi tiga hal, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan kemanfaatan Zakat. Kata administrasi berasal dari kata administrasi yang berarti mengatur atau mengendalikan. Jadi, manajemen berarti proses pelaksanaan kegiatan tertentu melalui orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk bergerak, atau dapat berarti proses pengawasan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana dan pencapaian tujuan. Mengenai zakat, administrasi meliputi sosialisasi, pemantauan, pengumpulan, penggunaan dan distribusi zakat. Memahami bahwa pengelolaan zakat yang efektif adalah proses sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pengorganisasian dan pemantauan pelaksanaan zakat.

⁹⁰ K.H. Afifuddin Muhajir. *Zakat Produktif konstruksi zakatnomics perspektif teoretis, historis, dan yuridis*, Cet. Ke-1.(Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 124.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BAZNAS kabupaten Batanghari. Dilihat dari teori pengelolaannya, BAZNAS kabupaten Batanghari dalam mengatur, mengumpulkan, dan mendistribusikan harta zakat telah sesuai menurut syariat Islam dan Undang-undang. BAZNAS kabupaten Batanghari bertindak sebagai perantara dan sebagai wakil Allah Swt. untuk menegakkan keadilan dalam tugas pemerataan rezeki untuk seluruh makhluknya.⁹¹

BAZNAS kabupaten Batanghari mengumpulkan zakat dibantu oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang ada di beberapa desa pada kabupaten Batanghari.

a. Pengumpulan zakat pada kabupaten Batanghari

Koordinasi BAZNAS kabupaten Batanghari melakukan pendataan muzaki baik dari PNS, pengusaha, aghniya' dan profesi lainnya yang ada di kabupaten Batanghari, kecamatan dan desa/kelurahan. Melakukan pendataan mustahiq, dan mengelola database muzaki dan mustahik. BAZNAS kabupaten Batanghari membentuk Unit Pengumpulan Zakat di semua tingkat dan lini. Serta melakukan pembekalan terhadap pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) dan petugas UPZ baik pengetahuan, administrasi, dan lainnya.

b. Pendistribusian

BAZNAS kabupaten Batanghari dalam mendistribusikan harta zakat secara produktif kepada para mustahik harus melakukan pembinaan dan pendampingan agar kegiatan usaha mereka dapat berkembang, seperti memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan. Selain langkah-langkah tersebut, BAZNAS kabupaten Batanghari penyaluran zakat secara

⁹¹ Wawancara dengan M. Fadhil Syafi'i, BA., Sekretaris BAZNAS kabupaten Batanghari, 20 Maret 2023

produktif juga memperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah mereka termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin dan memiliki komitmen kuat untuk bekerja dan berusaha dengan baik.⁹²

a) Pengajuan Permohonan

Mustahiq mengajukan permohonan ke BAZNAS kabupaten Batanghari dan juga ada yang tidak mengajukan permohonan karena koordinasi BAZNAS kabupaten Batanghari telah melihat secara langsung kondisi dan keadaan perekonomian mustahiq.

b) Tahap Penerimaan Zakat

Pengajuan permohonan yang telah masuk dan disetujui oleh BAZNAS kabupaten Batanghari, kemudian diserahkan kepada mustahiq. Besarnya dana yang diberikan kepada mustahiq tergantung dengan pengajuan permohonan yang diajukan dan disesuaikan dengan survei kelokasi para mustahiq.

Tabel 2: Daftar Pendistribusian Zakat Produktif Pasca Covid-19⁹³

Nama Mustahiq	Jenis Usaha	Tempat Berjualan	Produktif yang Diterima	Alamat	Jumlah	Tahun Penerima
Teguh	Berjualan air galon rebus	Muara Bulian dan sekitarnya	Dandang	Lrg. Aman	Rp.2.100.000	Akhir 2022

⁹² Wawancara dengan Dwi Panggih N.N, S.Pd., Tata usaha BAZNAS kabupaten Batanghari, 20 Maret 2023

⁹³ Wawancara dengan Dwi Panggih N.N, S.Pd., Tata usaha BAZNAS kabupaten Batanghari, 20 Maret 2023

		(keliling)				
Sartini	Berjualan peyek dan kripik	Muara Bulian dan sekitarnya (keliling)	Sepeda, Boks, bahan baku dan modal usaha	Lrg. Mulya	Rp.4.438.000	Akhir 2022
Deswarni	Berjualan air galon rebus	Lrg.Mulya	Galon, kayu bakar, tutup galon, gayung, dan lain- lain. Modal usaha	Lrg. Mulya	Rp.4.730.000	Akhir 2022
Pondok Pesantren Manba'ul Huda	Berjualan kue semprong	Pemayung	Bahan baku dan usaha modal	Pemayung	Rp.15.000.000	2023

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

3. Berdasarkan Teori Fiqih

Fiqih merupakan produk nasional, tetapi tidak semuanya fiqih semata-mata hasil dari kekuatan penalaran dan tidak pula sekedar kreativitas nalar murni. Akan tetapi, fiqih selalu menjaga komitmennya dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis, karena keduanya merupakan pijakan utama bagi para imam mazhab dalam menggali sebuah hukum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ini sejalan dengan kaidah fiqihnya yang berbunyi “Tidak bisa dimungkiri bahwa berubahnya status hukum disebabkan oleh berubahnya situasi dan kondisi yang ada”.⁹⁴

Mengikuti aturan ini, sangat tidak mungkin para reformator menerima pandangan ulama klasik secara keseluruhan dan menolak atau mengabaikan pandangan ulama modern yang muncul selama periode ini. Sebab pada umumnya semua pendapat mazhab dalam menetapkan hukum sesuai dengan zaman dan masa yang mereka jalani pada masanya. Jika kita melihat prinsip-prinsip fikih di atas, sangat rasional karena subjek zakat telah mengalami banyak perkembangan sejak awal.

Perubahan dan pengembangan objek zakat ini merupakan ukuran keadilan dalam penentuan objek wajib zakat. Objek zakat tidak hanya tertentu kepada jenisnya akan tetapi bisa berkaitan dengan nilainya. Sehingga dengan pemikiran ini, segala macam jenis tanaman, hewan atau objek zakat lainnya tanpa menafikan jenis-jenis objek zakat yang telah ditentukan dalam nas baik Al-Qur'an dan hadis ketika telah mencapai nisab wajib zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan nisab zakat.

⁹⁴ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik. *Zakat Produktif konstruksi...* (Cet. Ke-1(Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 56.

Setelah melakukan analisis dari berbagai mazhab, akhirnya Sjechul Hadi Permono menyimpulkan setidaknya ada 7 syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakat, yaitu mengandung unsur ekonomi, mengandung unsur produktif atau bisa diproduksi, dimiliki secara sempurna, diluar kebutuhan primer, sempurna nisabnya, bebas dari hutang, dan sudah mencapai 1 tahun.⁹⁵

Zakat adalah ibadah pokok yang termasuk ke dalam salah satu dari rukun Islam. Sehingga keberadaannya dianggap krusial dan mutlak bagi keislaman seseorang. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah salat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di samping itu ibadah zakat merupakan pusat dan training momen untuk melatih umat membentuk mental dan akhlakul karimah. Inilah dasar mengapa Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq dengan keputusannya yang tegas memerangi orang murtad dan pembangkangan zakat setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Kewajiban mengeluarkan zakat dipandang sebagai indikator utama kedudukan seseorang terhadap agama ajaran agama Islam dan merupakan ciri mendasar bagi seorang mukmin yang akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Di samping itu, kesediaan menunaikan zakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwa dari perilaku yang tidak terpuji.

Sebaliknya, ajaran agama Islam memberikan sinyal dan ancaman keras terhadap orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang mengingkari kewajiban zakat, maka dinyatakan keluar dari

⁹⁵ K.H. Afifuddin Muhajir. *Zakat Produktif konstruksi...* (Cet. Ke-1(Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 59.

agama Islam dan harus dibunuh titik namun jika hal itu terjadi pada seseorang yang baru masuk Islam maka ditoleransi sebab ia belum sepenuhnya mengerti tentang hukum-hukum Islam. Sebaliknya, apabila ada orang yang enggan membayar zakat, tetapi dia masih meyakini akan kewajiban mengeluarkan zakat, maka ia hanya mendapatkan dosa besar, tidak sampai dibunuh. Dengan demikian, pemerintah sebagai pemegang wewenang boleh memungut zakat darinya dengan paksa. Dalam hal ini, penguasa berhak menyita setengah dari harta kekayaannya sebagai sanksi baginya.

Orang yang enggan membayar zakat, sementara ia telah memenuhi semua syaratnya akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih di akhirat kelak. Namun, realitanya masih banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya mereka terlalu mencintai hartanya, hingga lupa akan hak yang terdapat dalam harta yang dimilikinya. Bahkan, ada sebagian orang yang melakukan rekayasa dalam zakat agar mereka terhindar dari kewajiban zakat, dengan dalil yang dibenarkan oleh ahli fikih seperti membekukan harta menjelang sampainya 1 tahun, menghibahkan harta yang wajib dizakati sebelum masa wajib mengeluarkan zakat dengan perjanjian akan dikembalikan setelah melewati masa wajib mengeluarkan zakat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, bahwasanya orang yang melakukan rekayasa zakat, maka secara lahir ia terbebas dari kewajiban zakat. Namun, secara batin ia tetap memiliki tanggungan kewajiban zakat dan



siksaannya di akhirat kelak jauh lebih besar dari tindak kriminal dan rekayasa semacam ini tidaklah dibenarkan.⁹⁶

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BAZNAS kabupaten Batanghari. BAZNAS kabupaten Batanghari dalam melakukan tugasnya sebagai badan yang mengelola zakat merujuk kepada al-Quran, hadits. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang ke 3 yaitu menunaikan zakat. BAZNAS kabupaten Batanghari selain berpedoman kepada Undang-Undang yang mengatur baik mengatur mengenai Organisasi dalam BAZNAS kabupaten Batanghari, tugas dan pengelolaannya, juga merujuk kepada Al-Qur'an dan hadist.⁹⁷

BAZNAS kabupaten Batanghari menentukan penerima zakat produktif, apakah mereka masuk kedalam 8 asnaf mustahiq. Sesuai dengan QS. At-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*”⁹⁸

⁹⁶ K.H. Afifuddin Muhajir. *Zakat Produktif konstruksi...*, Cet. 1 (Malang: Literasi Nusantara. 2020). hlm. 24.

⁹⁷ Wawancara dengan M. Fadhil Syafi'i, BA., Sekretaris BAZNAS kabupaten Batanghari, 20 Maret 2023

⁹⁸ At-Taubah (9):60

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada BAZNAS kabupaten Batanghari. Manajemen pengelolaan zakat produktif pasca covid-19 berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini BAZNAS kabupaten Batanghari telah mengacu kepada masalah kepentingan bersama, serta keadilan sosial bagi masyarakat kabupaten Batanghari, akan tetapi masih masih kurangnya kesadaran bagi masyarakat untuk membayar zakatnya di BAZNAS kabupaten Batanghari, sehingga masih kurang optimalnya pembagian zakat terutama zakat produktif karena baru dikembangkan. BAZNAS kabupaten Batanghari dalam mengatur, mengumpulkan, dan mendistribusikan harta zakat telah sesuai menurut syariat Islam dan Undang-undang. BAZNAS kabupaten Batanghari dalam melakukan tugasnya sebagai badan yang mengelola zakat merujuk kepada al-Quran, hadits. Seperti dalam menentukan penerima zakat produktif, dimana koordinat BAZNAS kabupaten Batanghari langsung melihat lokasi penerima zakat dan termasuk kedalam golongan apa mustahiq tersebut.

B. Perbedaan Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Covid-19 Dan Pasca Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Batanghari

1. Pengelolaan Pada Masa Covid-19

Pengelolaan zakat produktif sama seperti yang telah ditulis oleh penulis diatas, BAZNAS kabupaten Batanghari dibantu oleh BAZ dan UPZ pada semua tingkatan dan lini di Kabupaten Batanghari.

Proses pendataan dimana petugas BAZNAS kabupaten Batanghari melakukan pendataan muzaki baik PNS, pengusaha, aghniya', dan profesi lainnya yang ada di Kabupaten Batanghari, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Melakukan

pendataan mustahiq. Mengelola database muzaki dan mustahik. Pendistribusian dan penyaluran dilakukan secara bertahap, semua dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mustahiq dan mengikuti protokol kesehatan.⁹⁹

a. Pengumpulan zakat pada kabupaten Batanghari

Koordinasi BAZNAS kabupaten Batanghari melakukan pendataan muzaki baik dari PNS, pengusaha, agniya' dan profesi lainnya yang ada di kabupaten Batanghari, kecamatan dan desa/kelurahan. Melakukan pendataan mustahiq, dan mengelola database muzaki dan mustahik. BAZNAS kabupaten Batanghari membentuk Unit Pengumpulan Zakat di semua tingkat dan lini. Serta melakukan pembekalan terhadap pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) dan petugas UPZ baik pengetahuan, administrasi, dan lainnya.

b. Pendistribusian

BAZNAS kabupaten Batanghari dalam mendistribusikan harta zakat secara produktif kepada para mustahik harus melakukan pembinaan dan pendampingan agar kegiatan usaha mereka dapat berkembang, seperti memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan. Selain langkah-langkah tersebut, BAZNAS kabupaten Batanghari penyaluran zakat secara produktif juga memperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah mereka termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin dan memiliki komitmen kuat untuk bekerja dan berusaha dengan baik.

a) Pengajuan Permohonan

⁹⁹ Wawancara dengan M. Fadhil Syafi'i, BA., Sekretaris BAZNAS kabupaten Batanghari, 20 Maret 2023

Mustahiq mengajukan permohonan ke BAZNAS kabupaten Batanghari dan juga ada yang tidak mengajukan permohonan karena koordinasi BAZNAS kabupaten Batanghari telah melihat secara langsung kondisi dan keadaan perekonomian mustahiq. Dengan mengisi link yang akan dibantu oleh petugas BAZNAS kabupaten Batanghari dengan mematuhi protokol kesehatan.

b) Tahap Penerimaan Zakat

Pengajuan permohonan yang telah masuk dan disetujui oleh BAZNAS kabupaten Batanghari, kemudian diserahkan kepada mustahiq. Besarnya dana yang diberikan kepada mustahiq tergantung dengan pengajuan permohonan yang diajukan dan disesuaikan dengan survei kelokasi para mustahiq. Survei kelokasi mustahik dilakukan oleh petugas BAZNAS yang telah mematuhi protokol kesehatan.

c) Tahap pembagian zakat produktif

Salah satu bentuk untuk mengetahui peningkatan mustahiq yang menerima zakat produktif dilihat dari pembagian yang diberikan kepada BAZNAS kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Fadhil Syafi'i BAZNAS kabupaten Batanghari tidak menerapkan pembagian hasil. Para mustahiq hanya diberikan kotak infak dan sedekah apabila kotak tersebut telah penuh para mustahiq memberikan kepada BAZNAS kabupaten Batanghari. Kotak infak dan sedekah tersebut akan dicatat di BAZNAS kabupaten Batanghari atas nama mustahiq tersebut.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Wawancara dengan M. Fadhil Syafi'i, BA., Sekretaris BAZNAS kabupaten Batanghari, 20 Maret 2023

Tabel 3: Daftar Pendistribusian Zakat Produktif Pada Masa Covid-19¹⁰¹

Nama	Jenis	Tempat	Produk	Alamat	Jumlah Dana	Tahun Terima
Mustahiq	Usaha	Berjualan	yang Diterima			
Sulaeman Daud	Berjualan siomai dan batagor	Pasar sungai rengas	Gerobak, kuali, gas, bahan baku pembuatan somai dan batagor. Serta modal usaha	Maro Sebo Ulu	Rp.7.700.000	Awal 2022
Suryanti	Berjualan cilok, gorengan, munuman ringan	Kantin siswa MIN 4 Muara Bulian	Gerobak, gas, dan bahan baku seperti tepung	Lrg. Aman	Rp.3.155.000	Awal 2022

© Hak cipta milik UIN Sunthra Jambi

State Islamic University of Sunthra Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



¹⁰¹ Wawancara dengan Dwi Panggih N.N, S.Pd., Tata usaha BAZNAS kabupaten Batanghari, 20 Maret 2023

dan lain- lain.		dan minyak. Serta modal usaha			
--------------------	--	---	--	--	--

2. Perbedaan manajemen pengelolaan zakat produktif pasca dan masa covid-19

Pada BAZNAS kabupaten Batanghari manajemen pengelolaan baik pada masa covid-19 maupun setelah covid-19 tidak terdapat perbedaan yang signifikan yang membedakannya hanyalah pada masa covid-19 proses pengelolaan zakat baik pada proses pengumpulan maupun pendistribusian dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan zakat produktif pada BAZNAS kabupaten batanghari baru dimulai awal tahun 2022. Sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pengelolaannya. BAZNAS kabupaten Batanghari baru memulai zakat produktif pada awal 2022, dikarenakan beberapa faktor yang menghambat:

- a. Pembayaran zakat pada kabupaten Batanghari di BAZNAS masih terbatas, hal ini dikarenakan masih banyaknya para Muzaki yang membayar zakat secara langsung kepada mustahiq yang menurut mereka layak mendapatkan zakat.
- b. Adanya peraturan baru dari BAZNAS pusat untuk mengurangi zakat konsumtif dan dialihkan ke zakat produktif.



- c. Dana yang ada pada BAZNAS kabupaten Batanghari masih minim, untuk dibagikan antara zakat konsumtif dan produktif.¹⁰²

Setelah covid-19 zakat produktif pada BAZNAS kabupaten Batanghari mulai berkembang. Hal ini disebabkan banyaknya mustahiq yang memerlukan modal usaha untuk membangun usaha mereka dan untuk mengembangkan skill yang dapat menghasilkan sebuah nilai ekonomi. Zakat produktif pada kabupaten Batanghari mendapatkan nilai lebih baik pada masyarakat sekitar dan seluruh kabupaten Batanghari, karena dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di kabupaten Batanghari.

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada BAZNAS kabupaten Batanghari, pengelolaan zakat produktif pasca dan masa covid-19 dalam penelitian ini tidak ada perbedaan secara signifikan. Yang membedakan hanyalah pada masa covid-19 harus mematuhi protokol kesehatan dan setelah covid-19 tidak perlu mematuhi protokol kesehatan.

¹⁰² Wawancara dengan M. Fadhil Syafi'i, BA., Sekretaris BAZNAS kabupaten Batanghari, 20 Maret 2023



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian di BAZNAS kabupaten Batanghari dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pasca Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi” dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bahwa manajemen pengelolaan zakat produktif pasca covid-19 di BAZNAS kabupaten Batanghari telah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi dalam implementasi zakat produktif BAZNAS kabupaten Batanghari masih kurang, karena zakat produktif di BAZNAS kabupaten Batanghari baru berjalan satu tahun. Sehingga penerapan zakat produktif masih banyak harus dikembangkan. Selain itu masyarakat kabupaten Batanghari kebanyakan membayar zakat tidak di BAZNAS, tetapi dilakukan atau diberikan secara langsung kepada mustahiq yang menurut mereka layak menerima zakat. Untuk itu perlu adanya motifasi dan implementasi bersama dari lembaga berbasis agama yang inspirasinya dapat diambil dari ajaran agama. Konsep kebaikan bersama atau kesejahteraan, perlu dimaknai lebih luas dalam konteks masyarakat pada kabupaten Batanghari. Konsep kemaslahatan perlu dirumuskan bersama dengan baik supaya kategori penerima manfaat dari gerakan zakat produktif ini lebih inklusif, yakni menyentuh seluruh warga masyarakat tanpa pandang agama, suku ataupun golongan. Perlu dilakukan

evaluasi dan kajian lebih tentang masalah yang dominan dalam gerakan ini.

2. Manajemen zakat produktif pada masa dan pasca covid-19 di BAZNAS kabupaten batanghari, tidak memiliki perbedaan yang signifikan hal yang membedakan hanyalah pada masa covid-19 dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran terhadap pihak-pihak manajemen pengelolaan zakat produktif pasca covid-19 di BAZNAS kabupaten Batanghari, antara lain:

1. Diperlukannya sumber daya manusia pada BAZNAS maupun UPZ dan BAZ kabupaten Batanghari untuk terus mengarahkan masyarakat membayar zakat terutama di BAZNAS kabupaten Batanghari.
2. Dalam tahap sosialisasi untuk lebih menambahkan program penyuluhan dan pelatihan semangat dan dorongan kepada muzaki dalam membayar zakat.
3. BAZNAS kabupaten Batanghari harus lebih memperhatikan keahlian mustahik yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dikembangkan.
4. Untuk pemerintah kabupaten Batanghari diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik mengenai dana dan bantuan kepada kegiatan BAZNAS kabupaten Batanghari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- AL-Quran dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta: Al-Qur'an, 2012
- Abdurrachman Kadir, *Zakat dalam Mahdah dan Dimensi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 1, 2, 2001
- Asnainu, *Zakat Berbuah dari Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Asn- Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: CV Pustaka Rizki Putra. Cet. Ke-2. 1999.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batanghari, cet Ke-6 .APBD, 2021.
- Didin Hafinuddin, *Masalah Zakat Kontemporer: Mengartikulasikan Proses Sosial Politik Bangsa* Jakarta: Forum Zakat, 2003.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Yayasan*, Batavia: PT Grafindo, 2006.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Batavia: PT. Rajagrafindo Persada, 2009
- George R. Terry, *Prinsip Manajemen*, PT. Literasi Dunia: Batavia, Edisi 12, 2013.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insan Press, edisi 6. 2008

- Hakim Rahmad, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, Jakarta: Kencana, edisi 1, 2020
- Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Pemandu Pintar Zakat* Jakarta: QultumMedia, 2008.
- Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Cerdas Zakat* Batavia: CultumMedia, 2008.
- Husaini Usman, *Teori Manajemen, Praktik dan Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Ibnu Mundzir, *Al Ijma*, Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Kementerian Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan zakat tahun 2011
- Kementerian Agama RI, *Buku Saku Menghitung Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2012
- Lembaga Pengelola Zakat, *Modul Pengelolaan dan Pelatihan Zakat*, Jakarta: IMZ, 2002.
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1995.
- Masdar F. Mas'udi. dll, *Zakat, Infaq, Elms*, Cet.1 Batavia: *Menjelaskan penggunaan ZIS untuk efektifitas penggunaan PYRAMIDE*. 2004
- Ridho Hilmi, dkk., *Zakat Produktif*, Malang: Literasi Nusantara, 2020
- Rahardjo Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999



Qardhawi Yusuf, *Fikih Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-6, Bogor: Pustaka Literasi Antarnusa, 2002.

Saipun shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Sugyono, *Metodologi Manajemen Penelitian*, Bandung: Kencana, 2016

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Jambi: Syariah Press, 2020

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Perencanaan*, Batavia: Rajawali Press, 2012

Wahbah Az-Zuhaily, *kajian zakat oleh berbagai mazhab*, trans. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

B. Peraturan Perundang-undang

Kementerian Agama RI, *UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*
Kementerian Agama RI Tahun 2011

C. Lain-lain

Moch. Arif Budiman, “Melacak Praktik Pengelolaan Zakat di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan,” *Jurnal Khazanah*, Vol. 4. No. 1, Maret 2023

Saidurrahman, “The politics of Zakat Management in Indonesia: The Tension Between BAZ And LAZ”, *Journal of Indonesia Islam*, Vol.7, No. 2. September 2022.

Taufik, Eka Avianti Ayuningtyas, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Keberlanjutan Bisnis Online*, STIEIPWI, BATAVI, Vol 22 no. 1 April 2010.

Taufik Abdullah, *Zakat Collection and Distribution in Indonesia dalam The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991.*

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Permohonan izin penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten
Batanghari



Wawancara kepada Bapak M. Fadhil Syafi'i, BA.(sekretaris BAZNAS
Batanghari)



Wawancara bersama beberapa pengurus BAZNAS Batanghari





Wawancara dengan Ibu Deswarni (Penerima Zakat Produktif)

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian Kode Pos 36613

Telp. (0743) 22558 Fax.(0743) 22558

dpmtsp@batangharikab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/57/DPMPTSP/2023

Surat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor : B-578/D.II.1/PP.00.11/1/2023, Tanggal 30 Januari 2023 perihal: mohon izin mengadakan Riset dan Penelitian a.n. IRODATI CHAMIDA.

1. Undang-Undang 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;

8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission Risk Based Approach Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;

Proposal yang bersangkutan

Nama : IRODATI CHAMIDA
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
N I M : 104190048
Alamat : RT 005 RW 000 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari

Melaksanakan Riset dan Penelitian Tentang " *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi*"

BAZNAS Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
30 Januari 2023 s/d 30 April 2023

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapatkan petunjuk dan informasi tentang daerah yang bersangkutan

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku.

3. Tidak membenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan maksud penelitian tersebut.

4. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian ini sudah berakhir sedangkan Pelaksanaan Penelitian belum selesai untuk perpanjangan harus diajukan Melalui Instansi Pemohon.

5. Melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Batang Hari Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang Hari.

6. Surat Izin Penelitian ini dicabut apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

7. Bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Penelitian ini.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 03 Maret 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang Hari



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian (sebagai laporan)
2. Sdr. Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 069/Adm/BAZNAS-BH/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DRS. H. BAIHAQI**
Jabatan : Ketua
Instansi : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Batang Hari.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **IRODATI CHAMIDA**
NIM/NIK : 104190048 / 1504075308010002
Semester/Jurusan : VII/ Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudding Jambi.
Alamat : RT. 005 Dusun Purwosari, Desa Panerokan, Kec. Bajubang

Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian/riset dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pasca Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.”* pada tanggal 30 Januari 2023 s.d 30 April 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Bulian, 14 April 2023
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KAB. BATANG HARI**



Kantor BAZNAS Kabupaten Batang Hari

Jln. Jend. Sudirman, KM. 5, RT.23, RW. 06 Muara Bulian Kabupaten Batang Hari

Handpone/Whatsapp : 0821-7736-2300 e-mail : baznaskab.batanghari@baznas.go.id Kode Pos 36613



UNIVERSITAS ISLAM
SULAWESI
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthun Thaha Saifuddin Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Irodati Chamida
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tgl.Lahir : Penerokan, 13 Agustus 2001
Nim : 104190048
Alamat



1. Alamat Asal : Jln. Bajubang Darat, RT.25/RW.0, Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
 2. Alamat Sekarang : Perumahan mendalo asri, Blok M, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
- No. Telp/HP : 083121748432
Nama Ayah : Kholid Mawardi
Nama Ibu : Marlina

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD/MI, tahun lulus : SDN 48/1 Penerokan, tahun lulus 2013
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 8 Batanghari, tahun lulus 2016
3. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 5 Batanghari, tahun lulus 2019

Mahasiswa,

Irodati Chamida

NIM. 104190048